SOSIOLOGI HUKUM

Perkembangan Hukum & Sosial
Dalam Perspektif Sosiologi Hukum



Disusun Oleh
Tania Resti Hapsari

SOSIOLOGI HUKUM

Pengembangan Hukum & Sosial Dalam Perspektif Sosiologi Hukum

Tania Resti Hapsari

Penerbit :
CV KIMFA MANDIRI

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
Dilarang keras memperbanyak, memfotokopi sebagian atau seluruh isi buku ini, serta memperjualbelikannya tanpa mendapat izin tertulis dari Penerbit.

@2025, Penerbit CV. Kimfa Mandiri, Bandung
(98 halaman) 18,2 x 21 cm

SOSIOLOGI HUKUM

Pengembangan Hukum & Sosial Dalam Perspektif Sosiologi Hukum

Penulis:
Tania Resti Hapsari

Editor :
Prof. Dr. Mulyaningsih, M.Si

Desain Cover:
Tania Resti Hapsari

Tata Letak:
Tania Resti Hapsari

Penerbit:
CV. Kimfa Mandiri
JL. Raya Ciapus Rt 01 Rw 06 Desa. Ciapus Kec. Banjaran
Kab Bandung 40377
Telp: 022-85945637 - 085314983618 – 081220816826
Website: kimfamandiri.or.id
E-mail: kimfamandiriks@gmail.com

Agustus, 2025
ISBN : 978-634-96284-1-9

KATA PENGANTAR

Alhamdullilah Hirobbil Alamin Arab, puji dan syukur penulis sampaikan kepada kehadirat allah SWT, yang telah memberikan nikmat Iman, nikmat islam serta nikmat sehat yang diberikan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan buku Sosiologi Hukum (Pengembangan Materi Kuliah Sosiologi Hukum).

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan buku ini masih jauh dari kata sempurna, penulis akui bahwa penyusunan buku ini banyak mengambil referensi dari karya karya yang telah ditulis oleh para ahli bidang hukum, sosial dan juga karya tulis berbentuk artikel. Untuk penulis sampaikan terima kasih, berkat karya yang dipublikasikan baik dalam bentuk buku maupun artikel dapat membantu menyelesaikan buku ini.

Akhir kata penulis mengharapkan kritik dan saran yang dapat membangun serta dapat mengembangkan pemikiran penulis dalam menulis buku, dan tak lupa penulis sekali lagi menghatur terima kasih dan mohon maaf kepada semua pihak yang telah membantu dan penyusunan ini.

Bandung , Juni 2025

P E N U L I S

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
BAB I
PENGERTIAN SOSIOLOGI MANFAAT SOSIOLOGI HUKUM, FUNGSI KAJIAN SOSIOLOGI HUKUM,PENTINGNYA SOSIOLOGI HUKUM 1
1. Pengertian Sosiologi Hukum 1
2. Objek Kajian Sosilogi Hukum 5
3. Fungsi dan Manfaat Sosilogi Hukum 9
4. Fungsi Sosiologi Hukum 9
5. Pentingnya Sosiologi Hukum 11
BAB II 17
TEORI DALAM SOSIOLOGI HUKUM 17
1. Teori Besar Dalam Sosiologi Hukum 18
2. Teori Tengah Sosiologi Hukum 28
3. Teori Aplikasi Sosiologi Hukum 34
BAB III
TEORI HUKUM 44
1. Teori Hukum Alam/Natural Law 44
2. Teori Hukum Positif/Positif Law 47
3. Teori Hukum sosialis/Sosialist Law 49
4. Teori Hukum Liberal/Liberal Law 50
5. Teori Hukum Kritis/Critical Law 50
6. Teori Hukum Postmodern/Postmodrn Law 52
7. Teori Hukum Feminis/Feminist Law 52
8. Teori Hukum Realisme/Legal Realism 54
9. Teori Hukum Utilitarianisme / Utilitarian Legal Theory 56
10. Teori Hukum Normatif 57

11. Teori Hukum Empiris 58
BAB IV
TEORI HUKUM KLASIK 59
1. Teori filsuf Ionia 61
2. Teori Kaum Sofis 62
3. Teori Socrates 63
4. Teori Plato 64
5. Teori Aristoteles 66
6. Teori Eficurus 67
BAB V
SOSIOLOGI MEMBANGUN HUKUM 69
1. Manusia sebagai mahluk Individu dan Sosial ? 69
2. Sosiologi hukum = Interaksi manusia dengan hukum ? 70
3. Cara Kerja Sosiologi Membangun Hukum ? 71
4. Hukum & Pola Perilaku ? 72
5. Hambatan Sosiologi untuk membangun Hukum 73
6. Hukum & Kesadaran Masyarakat 74
DAFTAR PUSTAKA 76

BAB I
PENGERTIAN SOSIOLOGI MANFAAT SOSIOLOGI HUKUM, FUNGSI KAJIAN SOSIOLOGI HUKUM,PENTINGNYA SOSIOLOGI HUKUM

1. Pengertian Sosiologi Hukum

Bila ditinjau dari sudut sejarah, sosiologi hukum untuk pertama kalinya diperkenalkan oleh seorang Itali yang bernama Anzilotti, pada tahun 1882. Sosiologi hukum pada hakekatnya lahir dari hasil-hasil pemikiran para ahli, baik di bidang filsafat hukum, ilmu maupun sosiologi[1]

Menurut C.J.M Schuyt, salah satu tugas Sosiologi Hukum adalah mengungkapkan sebab atau latar belakang timbulnya ketimpangan antara tata tertib masyarakat yang dicita-citakan dengan keadaan masyarakat yang ada di dalam kenyataan[2]

[1] Yesmil Anwar dan Adang, 2008 , Pengantar Sosilogi Hukum, PT. Grasindo, Jakarta,

[2] Fithriatus Shalihah, 2017, SOSIOLOGI HUKUM, PT Raja Grafindo Persada, D E P O K

Pemaknaan terkait sosiologi hukum dapat di awali dengan menjelaskan terlebih dahulu makna dari sosiologi itu sendiri, karena istilah sosiologi hukum merupakan salah satu cabang sosiologi. Sebagai salah satu cabang dari sosilogi maka sosiologi hukum berangkat dari cara berpikir empiris, yaitu mengamati perubahan perubahan prilaku sosial masyarakat.[3]

Secara filosofis, pengetahuan yang diakumulasikan menjadi ilmu, yang dalam kajian sosiologi hukum harus didasarkan pada pendekatan empiris dan observatif, menjadi bagian penting dari dua macam pengetahuan, yakni sebagai pengetahuan yang bersumber dari pengalaman dan pengetahuan yang bersumber dari kenyataan. Dua macam jenis pengetahuan itu terdapat dalam sosiologi.

Sosiologi hukum pada hakikatnya melihat, menerima dan memahami hukum sebagai bagian dari kehidupan manusia bermasyarakat, tidak di luar itu. Berbeda dengan ilmu hukum dogmatis (*rechtdogmatiek*) yang semata-mata melihat hukum sebagai suatu bangunan yang tersusun secara logis sistematis. Bagi sosiologi hukum, kehidupan hukum tidak bisa dilepaskan dari kehidupan bermasyarakat manusia sehari-hari. Sosiologi hukum tidak dilihat sebagai perbuatan atau konsep abstrak, melainkan sesuatu

[3] Nur Paikah,2023, SOSIOLOGI HUKUM, CV Cendekiawan Indonesia Timur, Sulawesi Selatan

yang terwujud atau mewujud dalam bentuk prilaku (sosial) manusia.

Berdasarkan hal tersebut aka sosiologi hukum jelasnya adalah sosiologi dari atau te ntang hukum yang berarti bahwa apabila berbicaratentang prilaku sosial, maka akan berhubungan dengan hukum yang berlaku. Dengan kata lain sosiologi hukum memperhatikan verifikasi empiris dan validitas empiris dari hukum yang berlaku. Dengan demikian, teori-teori dalam sosiologi hukum juga bergerak pada jalur tersebut[4]

Dalam kamus Bahasa Indonesia, sosiologi secara harfiah berarti ilmu yang mempelajari sifat keadaan dan pertumbuhan masyarakat (kehidupan manusia dalam masyarakat). Sedangkan dalam bahasa Inggris artinya hidup bersama, lawan dari individual, artinya hidup sendiri.berdasarkan hal tersebut maka dapat di ambil kesimpulan bahwa sosiologi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang tata cara manusia berintraksi dengan sesamanya sehingga tercipta hubungan timbal balik dan pembagian tugas serta fungsinya masing-masing.

secara ontologis sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang mengkaji hakikat kehidupan manusia dalam masyarakat. Secara epistemologi sosiologi adalah ilmu pengetahuan yang mengkaji kehidupan masyarakat dalam kaitannya dengan

[4] Op.Cit hlm. 2

berbagai unsur yang menjadi kebutuhan hidupnya, yakni kebutuhan untuk saling berintraksi dan berasosiasi. Sedangkan secara akxiologi sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang melakukan pengkajian terhadap masyarakat dengan segala kehidupannya berfungsi untuk meningkatkan perasaan hidup yang aman, damai, tentram, makmur dan sejahtera.

Pengertian hukum secara etimologis berasal dari empat kata antara lain, Hukum, Recht, Lex, Ius. Kata Recht berasal dari bahasa Latin yaitu Rectum yang berarti bimbingan, tuntutan atau pemerintahan. Sedangkan kata Lex berasal dari bahasa Latin dari kata Lesere mengandung arti menghimpun orang-orang untuk dikomandoi atau diperintah. Sedangkan Ius berasal dari bahasa Yunani yang berarti keadilan. Sedangkan hukum yang dikenal di Indonesia diadopsi dari bahasa Arab dari kata "Hukmun" yang berarti aturan.[5]

Ada beberapa pendapat yang di sampaikan oleh para oleh para ahli mengenai pengertian hukum , antara lain :

1. Utrech

 Menurut Utrech bahwa Hukum adalah himpunan petunjuk hidup yang terdiri dari perintah-perintah dan larangan yang mengatur

[5] W.J.S. Poerwadarminta, 1986 Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 624-625

tatatertib dalam sesuatu masyarakat, dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan, oleh karena pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan oleh pemerintah atau penguasa.

2. Satjipto Rahardjo
 Hukum adalah karya manusia berupa norma-norma berisikan petunjuk-petunjuk tingkah laku. Ia merupakan pencerminan dari kehendak manusia tentang bagaimana seharusnya masyarakat itu dibina dan kemana harus diarahkan
3. Soerjono Soekanto
 Hukum diartikan sebagai kaidah atau norma merupakan patokan atau pedoman mengenai perilaku manusia yang dianggap pantas,
4. Mochtar Kussumaatmadja
 Hukum merupakan keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat tetapi meliputi pula lembaga institusi dan proses-proses yang mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah dan asas-asas itu dalam kenyataan.
5. Achmad Ali
 Hukum adalah seperangkat kaidah atau aturan yang tersusundalam satu sistem, yang telah menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh manusia sebagai warga masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat

nya. Yang bersumber baik dari masyarakat sendiri maupun dari sumber lain, yang diakui berlakunya oleh otoritas tertinggi dalam masyarakat, serta benar-benar diberlakukan oleh warga masyarakat dalam kehidupannya, dan jika kaidah tersebut dilanggar akan memberikan kewenangan bagi otoritas tertinggi untuk menjatuhkan sanksi yang sifatnya eksternal.

6. H.R.Otje Salman
 Hukum merupakan suatu kelompok kehidupan sosial yang dalam berbagai kombinasi disebut hukum oleh anggota masyarakat.

Dari beberapa pendapat yang disampaikan oleh para ahli mengenai pemaknaan sosiologi dan hukum maka hakekat hukum atau ilmu hukum dengan sosiologi, adalah merupakan suatu ilmu pengetahuan yang mandiri sehingga sulit disatukan kecuali kedua dalam sosiologi hukum sebagai ilmu pengetahuan yang mandiri[6]

2. Objek Kajian Sosilogi Hukum

Sosiologi hukum merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan yang antara lain meneliti mengapa manusia patuh pada hukum dan mengapa dia gagaluntuk menaati hukum tersebut serta faktor-faktor

[6] Op.Cit hlm. 8

sosial lain yang mempengaruhinya. Sosiologi hukum merupakan suatu cabang dari sosiologi umum.

Sosiologi hukum menganalisis bagaimana jalannya suatu hukum dalam masyarakat, yang merupakan hal utama bagi para pengguna hukum agar ingin tahu betapa berpengaruhnya hukum dalam suatu masyarakat, hal inilah yang membuat pentingnya belajar mengenai sosiologi hukum.

Menurut pendapat Fithriatus Shalihah, Sosiologi hukum merupakan cabang khusus sosiologi, yang menggunakan metode kajian yang lazim dikembangkan dalam ilmu-ilmu sosiologi. Sementara yang menjadi objek sosiologi hukum adalah :[7]

1. Sosiologi hukum mengkaji hukum dalam wujudnya atau Government Social Control. Dalam hal ini, sosiologi mengkaji seperangkat kaidah khusus yang berlaku serta dibutuhkan, guna menegakkan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat.
2. Sosiologi hukum mengkaji suatu proses yang berusaha membentuk warga masyarakat sebagai mahluk sosial. Sosiologi hukum menyadari eksistensinya sebagai kaidah sosial yang ada dalam masyarakat.

Ahmad Ali dalam Bukunya " Kajian Empiris Terhadap Hukum, dalam memahami objek kajian

[7] Fithriatus Shalihah, (2017) Sosiologi Hukum, Edisi. 1. Cet.akan 1, Depok: Rajawali Pers

Sosiologi Hukum ada beberapa pendapat yang di sampaikan oleh para ahli , antara lain :[8]

1. Geral Turkel, fokus utama kajian sosiologi hukum yakni:
 a. Pengaruh hukum tehadap perilaku sosial
 b. Kepercayaan-kepercayaan yang dianut oleh warga masyarakat dalam kehidupan sosial mereka
 c. Organisasi sosial dan perkembangan sosial serta institusi-institusi hukum
 d. Bagaimana hukum dibuat
 e. Kondisi-kondisi sosial yang menimbulkan hukum
2. Schuyt, dalam bukunya Rechsociologie een Terreinverkenning, mengemukakan empat pokok bahasan sosiologi hukum yaitu :
 a. Sistem-sistem hukum
 b. Organisasi sosial dan hukum
 c. Warganegara dan hukum
 d. Asas-asas hukum dan pengertian-pengertian hukum
3. Soerjono Soekanto, mempergunakan faktor-faktor yang relevan, sebagai berikut :
 a. Hukum dan sistem sosial masyarakat
 b. Persamaan dan perbedaan sistem hukum
 c. Stratifikasi sosial dari hukum
 d. Hukum dan kekuasaan
 e. Hukum dan kebijaksanaan umum

[8] Nur Paikah,(2023),Sosiologi Hukum . Cetakan Pertama, CV Cendekiawan Indonesia Timur, hlm 18-19

f. Kepastian hukum dan kesebandingan hukum

g. Hukum dan nilai-nilai sosial budaya

4. Achmad Ali, mengungkapkan ada empat pokok utama kajian sosiologi hukum yaitu :
 a. Mengkaji hukum dalam wujudnya, dalam hal ini mengkaji hukum sebagai seperangkat kaidah khusus yang berlaku serta dibutuhkan guna menegakkan ketertiban dalam kehidupan masyarakat.
 b. Sosiologi hukum mengkaji hukum dalam kaitannya dengan pengendalian sosial dan sanksi eksternal.
 c. Sosiologi hukum dikaji dalam kaitannya dengan sosialisasi
 d. Mengkaji stratifikasi yang dapat ditemukan dalam suatu sistem kemasyarakatan
 e. Studi tentang efektivitas hukum dan ketaatan hukum, birokrasi dan birokratisasi, organisasi, profesi hukum dan profesional hukum, serta perilaku aparat dan pelaksanaan proses pengadilan

Satjipto Rahardjo, mengungkapan objek kajian sosiologi hukum yaitu :[9]

a. Pengorganisasian sosial hukum

[9] Satjipto Rahardjo, Sosiologi Hukum Esai-Esai Terpilih, Cetakan I, Genta Publishing, 2010, hal 55-56

b. Mempelajari pengadilan sebagai suatu institusi yang menghimpun beberapa macam pekerjaan
c. Mempelajari dampak-dampak keputusan pengadilan terhadap masyarakat
d. Aparat penegak hukum
e. Berusaha memverifikasi pola-pola hukum
f. Berusaha mengupas hukum sehingga hukum tidak terpisahkan dari praktik penyelenggaraannya
g. Memberikan informasi mengenai hambatan-hambatan pelaskanaan ide suatu hukum

Sosiologi hukum tidak melakukan penilain terhadap hukum.Perilaku mentaati hukum atau yang menyimpang dari hukum sama-sama menjadi obyek dari bahasan ilmu ini. Pendekatan yang demikian itu kadang-kadang menimbulkan salah paham, seolah-olah sosiologi hukum ingin membenarkan praktek-praktek yang melanggar hukum.[10] Semua perilaku hukum dikaji dalam nilai yang sama tanpa melihat apakah itu benar, karena sosiologi hukum sesungguhnya adalah seinwissenschaaft (ilmu tentang kenyataan).

[10] Op,Cit, Fithriatus Shalihah, (2017) ,hlm. 24

3. Fungsi dan Manfaat Sosilogi Hukum

a. Fungsi Sosiologi Hukum

Interaksi sosial pada dasarnya merupakan salah satu cara individu untuk mempertahankan perilaku sosial seorang individu agar ia dapat berperilaku sosial dengan orang lain Realita sosial yang terjadi di tengah masyarakat terkadang tidak sesuai dengan yang diharapkan seharusnya terjadi.

Jika kita melihat konsep sosiologi hukum dari Soerjono Soekanto yang menyebutkan bahwa sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris menganalisis atau mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya[11] sementara itu Thomas Hobbes yaitu tujuan hidup adalah kebahagiaan, itu hanya dapat dicapai dengan cara berlomba, kemudian alat-alat untuk mencapai suatu kebahagiaan tersebut melalui kekuasaan kekayaan, nama baik, yang kekuasaan terbesar untuk kepentingan manusia adalah negara.[12] Maka dapat di katakan bahwa pentingnya sosiologi hukum sebagai alat untuk mengontrol gejala-gejala sosial jika berhadapan dengan suatu produk hukum yang dibuat oleh negara.

Menurut Edwin M. Scur, mengemukakan empat fungsi dasar sosiologi hukum yaitu :16

[11] Soerjono Soekanto,(1989) Suatu tinjauan sosiologi hukum terhadap masalah-masalah social, Alumni,

[12] Soehino, 2013, Ilmu Negara ,Liberty Yogyakarta

Menetapkan hubungan-hubungan di antara para warga masyarakat, dengan menunjukkan jenis-jenis perilaku apa yang boleh dan apa yang dilarang

1) Menentukan pembagian-pembagian kekuasaan, an merinci siapa-siapakah yang boleh secara sah melakukan tindakan paksaan, serta siapakah yang harus mentaatinya dan sekaligus memilihkan sanksi-sanksinya yang tepat dan efektif.
2) Menyelesaikan sengketa-sengketa
3) Memelihara kemampuan masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan kondisi-kondisi kehidupan yang berubah, dengan cara merumuskan kembali hubungan-hubungan diantara para warga masyarakat.

Berdasarkan pendapat yang di sampaik tersebut maka , fungsi sosiologi hukum dalam kehidupan di masyarakat , adalah untuk menjelaskan gejala-gejala sosial yang ada di tengah-tengah masyarakat.

b. Manfaat Sosiologi Hukum

Berdasarkan pengertian sosilogi hukum , Sosiologi Hukum membahas tentang hubungan antara masyarakat dan hukum; mempelajari secara analitis dan empiris pengaruh timbal balik antara hukum dengan gejala sosial lainnya. Memperkenalkan masalah-masalah hukum yang menjadi objek penelitian yang dilakukan oleh para sarjana Ilmu Sosial, maka dalam mempelajari suatu ilmu pengetahuan,

tentunya akan membawa manfaat tersendiri terkait dengan apa yang kita pahami serta kita pelajari.

Dalam mempelajarai sosiologi hukum , dimana Sosiologi hukum mempergunakan hukum sebagai titik pusat penyelidikannya. Dengan berpangkal pada kaidah-kaidah yang di uraikan dalam undang-undang, peraturan-peraturan pemerintah, kontrak, keputusan hakim, tulisan yang bersifat yuridis dan sumber lain, sosiologi hukum menyelidikinya.

Menurut Fithriatus Shalihah berdasarkan hal tersebut maka adanya hubungan antara sosiologi dan hukum, dan gejala-gejala lainnya, sosiologi hukum mencoba menerangkan pada satu pihak, mengapa terdapat suatu peraturan hukum yang kongkrit dan juga terdapat pada lain pihak serta pengaruh apa yang diadakan oleh peraturan hukum tersebut atas gejalagejala masyarakat lainnya. Jadi secara singkat sosiologi hukum mencoba untuk menyilidiki hubugan yang terdapat antara susunan hukum sesuatu masyarakat dengan bentuk ekonominya, atau pengaruh apa yang dilakukan oleh pandangan-pandangan religius yang berlaku dalam masyarakat itu terhadap hukum.

Untuk itu manfaat mempelajari sosiologi dan hukum, dan gejala-gejala lainnya, sosiologi hukum mencoba menerangkan pada satu pihak, mengapa terdapat suatu peraturan hukum yang kongkrit dan juga terdapat pada lain pihak serta pengaruh apa yang diadakan oleh peraturan hukum tersebut atas

gejalagejala masyarakat lainnya. Jadi secara singkat sosiologi hukum mencoba untuk menyilidiki hubugan yang terdapat antara susunan hukum sesuatu masyarakat dengan bentuk ekonominya, atau pengaruh apa yang dilakukan oleh pandangan-pandangan religius yang berlaku dalam masyarakat itu terhadap hukum.[13]

4. Pentingnya Sosiologi Hukum

Menurut pendapat yang di sampaikan oleh Yesmil Anwar dan Adang, Pentingnya mempelajari sosiologi hukum adalah, adanya perbedaan antara sosiologi hukum dengan ilmu normatif, yaitu terletak pada kegiatannya. Ilmu hukum normatif lebih mengarahkan kepada kajian *law in books*, sementara sosiologi hukum lebih mengkaji kepada *law in action*. Lebih lanjut Nur Paikah, berpendapat bahwa Sosiologi hukum lebih menggunakan pendekatan empiris yang bersifat deskriptif, sementara ilmu hukum normatif lebih bersifat preskriptif. Dalam *jurisprudentie model*, kajian hukum lebih memfokuskan kepada produk kebijakan atau produk aturan, sedangkan dalam sociological model lebih mengarah kepada struktur sosial.

a. Sebab Kurangnya perhatian Kepada Sosiologi Hukum

[13] Op.Cit Fithriatus Shalihah, (2017),hlm 30

Sosiologi Hukum adalah cabang kajian khusus dalam keluarga besar ilmu-ilmu sosial yang disebut Sosiologi. Kalaupun Sosiologi Hukum juga mempelajari hukum sebagai seperangkat kaidah khusus, maka yang dikaji bukanlah kaidah-kaidah itu sendiri melainkan kaidah-kaidah positif dalam fungsinya yang diperlukan untuk menegakkan ketertiban di dalam kehidupan bermasyarakat dengan segala keberhasilan dan kegagalanya[14]

Konsepsi dasar bagaimana Hukum ataupun Sosiologi mendeterminasi setiap pemahaman yang berlaku didalam terminologi masing-masing. Ada kekhawatiran akan muncul segmentasi metodologis yang semakin membuka jarak egosentris kedua disiplin tersebut semakin melebar. ada pemaknaan yang sangat berarti ketika konstruksi pemahaman Sosiologi Hukum dibangun dengan mengakulturasikan hukum pada ranah subtansi sementara Sosiologi berada pada metodologi yang saling terkait. Alhasil, Sosiologi Hukum sebagai suatu disiplin yang mandiri tidak akan terdeterminasi oleh Hukum maupun Sosiologi bahkan termarjinalkan tapi sebaliknya mampu menjadi disiplin yang memiliki integritas dan kerangka pikir yang konstruktif serta metodologi yang semakin baik.[15]

[14] Wignjosoebroto, Soetandyo. 2002. Hukum: Paradigma, Metode Dan Masalah. Lembaga Studi Dan Advokasi Masyarakat (Elsam), perkumpulan Untuk Pembaruan Hukum Berbasis Masyarakatp Dan Ekologi (Huma). Jakarta

[15] Rusdi Anto, Pemahaman Dasar Tentang Sosiologi Hukum, Article · July 2018.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan kurangnya perhatian terhadap sosiologi hukum , antara lain :

1) Para Sosiolog mengalami kesulitan untuk menyoroti sistem hukum sematamata sebagai himpunan kaedah-kaedah yang bersifat normatif sebagimana halnya dengan para yuris. Para Sosiolog sulit menempatkan diri dalam normatif karena Sosiologi merupkan suatu disiplin yang kategoris.
2) ada umumnya para Sosiolog dengan begitu saja menerima pendapat bahwa hukum merupakan himpunan peratuaran-peraturan yang statis. Hal ini tercermin pada pertanyaan-pertanyaan yang biasanya diajukan para ahli hukum;
3) Sosiologi sering mengalami kesulitan untuk menguasai keseluruhan data tentang hukum yang demikian banyaknya yang pernah dihasilkan oleh beberapa generasi ahli-ahli hukum
4) Lambatnya perkembangan Sosiologi Hukum adalah kesulitan-kesulitan terjadinya hubungan antara para Sosiolog dengan para ahli hukum karena kedua belah pihak tidak mempergunakan bahasa dan kerangka pemikiran yang sama.

Dalam kajian Soejono Soekanto, suatu fakta yang merupakan penghalang besar terhadap hubungan

https://www.researchgate.net/publication/326405538_Pemahaman_Dasar_Tentang_Sosiologi_Hukum diakses 10 Juni 2025

antara Sosiologi dengan Hukum dan pada kahirnya menyebabkan lambatnya perkembangan Sosiologi Hukum adalah kesulitan-kesulitan terjadinya hubungan antara para Sosiolog dengan para ahli hukum, karena kedua belah pihak tidak mempergunakan bahasa dan kerangka pemikiran yang sama. Bahasa yang dimengerti oleh pihak-pihak yang mengadakan hubungan, merupakan suatu persyaratan mutlak bagi terjadinya dan berhasilnya komunikasi antara pihak-pihak tersebut. Hal itu menyebabkan ketidakpastian pada pihak-pihak yang mengadakan hubungan, sehinga sulit untuk mengadakan pendekatan yang interdisipliner.

b. Sosiologi Hukum Sebagai Pemecah Kebuntuan

Sosiologi Hukum memegang peran penting dalam menganalisis konflik sosial yang terjadi dalam masyarakat. Kontribusi Sosiologi Hukum tidak hanya terbatas pada pemahaman akar konflik sosial, tetapi juga mencari solusi hukum yang memberikan dampak positif dalam masyarakat secara berkelanjutan.

Sosiologi Hukum sebagai disiplin ilmu yang mempelajari hubungan antara hukum dan masyarakat memberikan landasan yang kuat dalam memahami struktur sosial, norma, dan nilai yang menjadi pemicu konflik sosial. Dengan memahami dinamika sosial ini, Sosiologi Hukum dapat membantu mengidentifikasi faktor-faktor yang memperkeruh konflik serta merumuskan solusi hukum yang tepat dan berkelanjutan. Oleh karena itu, Sosiologi Hukum hadir

sebagai alat analisis yang tidak hanya menggali akar permasalahan konflik, tetapi juga memberikan panduan dalam merumuskan kebijakan hukum yang dapat menghasilkan dampak positif bagi masyarakat secara luas. Dalam konteks ini, artikel ini akan mengulas kontribusi Sosiologi Hukum dalam memahami akar konflik sosial dan mencari solusi hukum yang bersifat proaktif dan berkelanjutan..[16]

Dalam sosiologi hukum, hukum tidak hanya dilihat sebagai aturan yang harus diikuti, tetapi juga sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Sosiologi hukum mempelajari bagaimana hukum dipahami dan digunakan oleh masyarakat, serta bagaimana hukum mempengaruhi perilaku manusia.

Dalam beberapa aspek, sosiologi hukum dapat dirangkum sebagai berikut:

1) Hukum sebagai interaksi sosial: Sosiologi hukum mempelajari bagaimana hukum berinteraksi dengan masyarakat, serta bagaimana hukum mempengaruhi hidup masyarakat.
2) Hukum sebagai refleksi masyarakat: Sosiologi hukum juga mempelajari bagaimana hukum mempengaruhi masyarakat dan bagaimana masyarakat mempengaruhi hukum,

[16] Ayu Lestari, dkk, Sosiologi Hukum Sebagai Alat Analisis Terhadap Konflik Sosial Dan Resolusi Hukum (Menelaah Kontribusi Sosiologi Hukum Dalam Memahami Akar Konflik Sosial Dan Mencari Solusi Hukum Yang Berkelanjutan), Jurnal Hukum Vol5 No 8 Tahun 2024

3) Hukum sebagai sarana pembaharuan: Sosiologi hukum mempelajari bagaimana hukum digunakan sebagai sarana untuk merubah masyarakat dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Sosiologi hukum berkontribusi dalam memahami akar konflik sosial dengan cara menganalisis interaksi antara hukum dan masyarakat. Dengan memahami bagaimana hukum dipahami dan digunakan oleh masyarakat, serta bagaimana hukum mempengaruhi perilaku manusia, sosiologi hukum dapat memberikan kemampuan-kemampuan untuk mengadakan analisis terhadap efektivitas hukum dalam masyarakat. Dalam hal ini, sosiologi hukum memahami bahwa hukum tidak hanya diperlukan untuk mengatur perilaku manusia, tetapi juga sebagai cerminan masyarakat. Sosiologi hukum juga memahami bahwa hukum dapat digunakan sebagai sarana pengendalian sosial, sarana untuk merubah masyarakat, dan sarana untuk mengatur interaksi sosial.

BAB II
TEORI DALAM SOSIOLOGI HUKUM

Sosiologi hukum merupakan bagian dari kajian hukum yang objeknya adalah fenomena hukum dengan menggunakan optik ilmu sosial dan pendekatan teoretis-sosiologis.1 Pendekatan teoretis-sosiologis mengemukakan bahwa dalam upaya untuk melihat dan mengamati hukum secara keseluruhan, maka dalam memahami hukum perlu bantuan-bantuan ilmu lain yang dalam upayanya untuk mengamati perilaku manusia maka diperlukan pendekatan teori-teori ilmu sosial yang melengkapi teori-teori yang terdapat dalam hukum itu sendiri.

Sosiologi hukum, pada dasarnya, adalah penggabungan dua konsep ilmu, yaitu "sosiologi" ilmu yang mempelajari struktur masyarakat, dan "hukum" yang berarti mengatur respons terhadap berbagai fenomena sosial dalam masyarakat. Dengan demikian, sosiologi hukum dipandang sebagai disiplin ilmu yang menganalisis kehidupan sosial dalam konteks hukum, dengan tujuan mewujudkan keteraturan sosial yang berada di dalamnya.[17]

Secara keseluruhan, sosiologi hukum berusaha memeriksa sistem hukum dari perspektif ilmu sosial, menganggap hukum sebagai satu dari banyak sistem sosial yang memiliki pengaruh dan relevansi terhadap hukum. Sosiologi hukum mengakui bahwa sistem-sistem sosial lainnya dalam masyarakat juga memiliki peran dalam menentukan makna dan pengaruh terhadap hukum.

Dalam perkembangan sosiologi hukum , ada beberapa teori yang berkontribusi dalam perkembangan ilmu sosilogi hukum.

1. Teori Besar Dalam Sosiologi Hukum

a. Teori fungsional struktural.

Struktural Fungsional adalah salah satu paham atau perspektif di dalam sosiologi yang memandang masyarakat sebagai system yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan satu sama lain dan bagian yang satu tak dapat berfungsi tanpa ada

[17] Beni Ahmad Saebeni, Sosiologi Hukum, (Jakarta: Grasindo, 2008),

hubungan dengan bagian yang lain.Teori ini memandang bahwa masyarakat luas akan berjalan normal kalau masingmasing elemen atau institusi menjalankan fungsinya dengan baik[18]

Teori fungsionalisme struktural Tallcot Parsons fungsi sistem sosial ini adalah fungsionalisme struktural atau lebih popular dengan fungsionalisme struktural merupakan hasil pengaruh yang sangat kuat dari teori sistem umum di mana pendekatan fungsionalisme yang diadopsi dari ilmu alam khususnya ilmu biologi, menekankan pengkajian tentang cara-cara mengorganisasikan dan mempertahankan sistem,[19] yang hidup dalam suatu komunitas masyarakat.

Teori fungsionalisme struktural yang dikemukakan oleh Parson ini pada mulanya lebih familiar disebut dengan teori integrasi, karena teori tersebut membahas tentang integrasi sosial yang terjadi di dalam suatu masyarakat. Elemen masyarakat menyatu dengan sistem yang ada didalamnya dan berfungsi dengan baik sehingga mampu tercipta suatu keseimbangan. Ketika masyarakat hendak menciptakan suatu kesetabilan dan keharmonisan dalam lingkungan atau dalam suatu lembaga, maka struktur dan sistem yang ada di dalamnya harus

[18] Bernard Raho, (2007)Teori Sosiologi Modern Jakarta: Prestasi Pustaka.hlm. 48

[19] Graham C. Kinloch, (2009) *Perkembangan dan Paradigma Utama Teori Sosiologi*, Bandung: Pustaka Setia, hlm.188.

fungsional. Karena tujuan utama dari teori fungsionalisme struktural Talcott Parsons ini yaitu menciptakan suatu keteraturan sosial dalam masyarakat.

Teori fungsionalisme struktural yang dikemukakan oleh Talcott Parsons beranggapan bahwa setiap struktur dalam sistem sosial pada masyarakat akan berfungsi pada tatanan atau struktur yang lainnya, sehingga apabila suatu sistem atau struktur pada suatu masyarakat tersebut tidak ada atau tidak berfungsi, maka undang-undang dalam masyarakat pun tidak akan ada atau bahkan hilang dengan sendirinya. Begitupun sebaliknya, ketika masyarakat tidak dapat memerankan fungsinya dengan semestinya, maka struktur tersebut tidak akan berjalan. Karena struktur dan fungsi dalam suatu masyarakat sangat berhubungan erat dan saling mempengaruhi satu sama lain.

b. Teori Konflik

Konflik berasal dari bahasa latin, conflictus yang artinya pertentangan.[20] Defenisi konflik menurut para ahli sangatlah bervariasi karena para ahli melihat konflik dari berbagai sudut pandang atau perspektif yang berbeda-beda . Akan tetapi secara umum konflik dapat digambarkan sebagai benturan kepentingan antar dua pihak atau lebih, di mana salah satu pihak

[20] Nasikun, Dr, Sistem Sosial Indonesia, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995, hal. 21

merasa diperlukan secara tidak adil, kemudian kecewa. Dan kekecewan itu dapat diwujudkan melalui konflik dengan cara-cara yang legal dan tidak legal. Konflik juga diartikan sebagai hubungan antara dua pihak atau lebih (individu atau kelompok) yang memiliki atau merasa sasaransasaran yang tidak sejalan. Proposisi yang mengemukakan pandangan sistematis tentang segala dengan menjabarkan relasi di antara variabel untuk menjelaskan dan meramalkan gejala tersebut. Konflik ini terjadi di antara kelompok-kelompok dengan tujuan untuk memperebutkan hal-hal yang sama.

Secara umum ada dua tujuan dasar konflik yakni, mendapatkan dan/atau mempertahankan sumber-sumber. Tujuan konflik untuk mendapatkan sumber-sumber merupakan ciri manusia yang bersifat materil-jasmaniah untuk maupun spiritualrohaniah untuk dapat hidup secara layak dan terhormat dalam masyarakat yang diperoleh manusia meliputi hal-hal yang sesuai dengan kehendak bebas dan kepentinganya. Tujuan konflik untuk mempertahankan sumber-sumber yang selama ini sudah dimiliki juga merupakan kecenderungan hidup manusia. Manusia ingin memperoleh sumber-sumber yang menjadi miliknya, dan berupaya mempertahankan dari usaha pihak lain untuk merebut atau mengurangi sumber-sumber tersebut. Yang ingin di pertahankan bukan hanya harga diri, keselamatan hidup dan keluarganya, tetapi juaga wilayah/daerah tempat tinggal, kekayaan,

dan kekuasaan yang dimiliki. Tujuan mempertahankan diri tidak menjadi monopoli manusi saja karena binatang sekalipun memiliki watak untuk berupaya mempertahankan diri. Maka dengan itu dirumuskan tujuan konflik politik sebagai upaya untuk mendapatkan dan/atau mempertahankan sumber-sumber yang dianggap penting.[21]

Dengan demikian konflik adalah merupakan gambaran dari sebuah permainan, baik untuk permainan yang memenangkan kedua belah pihak (*Non-Zero Sum Conflict*) maupun yang juga mengalahkan pihak lain (*Zero- Sum Conflict*) seperti kelas konflik yang terjadi pada masyarakat industri. Menurut Webster, istilah "*Conflict*" di dalam bahasa aslinya suatu perkelahian, peperangan atau perjuangan yaitu berupa konfrontasi fisik antara beberapa pihak. Kata ini kemudian berkembang dengan masuknya ketidaksepakatan yang tajam atau oposisi atas berbagai kepentingan, ide, dan lain-lain.

Secara umum ada beberapa teori terjadinya konflik antara lain:

1) Konflik adalah merupakan suatu unsur sosial yang alami;
2) Konflik berasal dari pertentangan antara dorongan dan motivasi fisik manusia di satu sisi dan tuntutan norma di sisi lain;

[21] Fera Nugroho, M. A, (dkk), (2004) Konflik dan Kekerasan pada Aras Lokal, Turusan Salatiga: Pustaka Percik,hal. 22.

3) Bahwa masyarakat terbentuk dan terjaga keberadaanya bukan berdasarkan kesepakatan melainkan berdasarkan paksaan
4) konflik di sebabkan oleh kepemilikan harta benda

Selain 4 (empat) teori tentang terjadinya komplik tersebut,masih banyak teori terjadinya komplik seperti :

1) Teori hubungan masyarakat yaitu menganggap bahwa konflik disebabkan oleh polarisasi yang terus terjadi,
2) Teori Negoisasi Prinsip yaitu menganggap bahwa konflik disebabkan oleh posisi yang tidak selaras dan perbedaan pandangan tentang suatu hal;
3) Teori kebutuhan Manusia berasumsi bahwa konflik yang berakar dalam disebabkan oleh kebutuhan dasar manusia yang berupa kebutuhan fisik, mental, sosial, yang tidak terpenuhi atau di halangi;
4) Teori identitas berasumsi bahwa konflik disebabkan karena identitas yang terancam, yang sering berakar pada hilangnya suatu atau penderitaan di massa lalu yang tidak di selesaikan.
5) Teori kesalahpahaman antara Budaya berasumsi bahwa konflik disebabkan oleh ketidakcocokan dalam cara-cara komunikasi di antara berbagai budaya yang berbeda.
6) Teori Transformasi konflik berasumsi bahwa konflik disebabkan oleh masalah-masalah ketidak setiaan yang muncul sebagai

masalah-masalah sosial, budaya dan ekonomi.

Penyebab konflik menurut Paul Conn adalah karena dua hal, Pertama, kemajemukan horizontal yakni masyarakat secara cultural seperti: suku, ras, agama, antar golongan, dan bahasa dari masyarakat majemuk secara horizontal sosial dalam arti perbedaan pekerjaan dan profesi. Kedua, Kemajemikan vertikal seperti struktur masyarakat yang terpolarisasikan menurut pemilikan kekayaan, pengetahuan, dan kekuasaan

c. Teori Interaksionisme Simbolik

Salah satu teori dalam sosiologi, yang sangat banyak digunakan dalam analisis sosiologi hukum adalah teori Interaksionisme Simbolik.

Dalam pandangan teori Interaksionisme Simbolik, manusia adalah mahluk pembuat atau produsen simbol; suatu pemikiran yang mengingatkan kita pada pernyataan filosof Jeman dari kubu neo-kantian Ernst Cassirer bahwa manusia adalah "animal symbolicum". Segala sesuatu (objek) yang ada di dalam kehidupan manusia mempunyai makna simbolik. Makna-makna ini tidak datang dengan sendirinya, melainkan dihadirkan dan kemudian disepakati dan dijadikan simbol. Simbol di sini dipahami sebagai tanda yang mengandung kesepakatan makna. Oleh sebab itu, perilaku manusia, baik sebagai individu maupun kelompok bertitik tolak dari makna-makna simbolik

dari objek itu tadi.[22] Sebagai contoh, kita menyaksikan ada tanda lalu lintas yang di bagian ujung tiangnya terdapat lempengan berbentuk lingkaran dengan tanda huruf P yang dicoret. Tanda itu adalah simbol, yang disepakati bermakna larangan untuk parkir di seputar tempat itu. Kesepakatan ini diyakini sudah bersifat universal karena di berbagai negara, tanda lalu lintas yang bermakna larangan parkir diberi simbol sama seperti itu. Pembentuk hukum, khususnya peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, mengadopsi makna simbolik ini dan menganggapnya sebagai hasil kesepakatan juga.

Teori Interaksionisme Simbolik berusaha memahami fenomena sosial ini dengan mengkaji bagaimana aparat tadi memahami simbol tanda larangan parkir tersebut. Dalam rangka keperluan penegakan hukum dan penciptaan budaya hukum yang sehat, teori ini memberi sumbangan pemikiran tentang kaitan antara aksi dan reaksi dalam perilaku manusia. Tanda ini ditujukan kepada umum (subjek normanya adalah setiap orang). Operator normanya adalah larangan. Objek normanya adalah memarkirkan kendaraan. Kondisi normanya adalah di sepanjang jalan tersebut. Karena tidak ada keterangan waktu larangan pakir, seharusnya dipahami kondisi

[22] Shidarta,2019, Teori Interaksionisme Simbolik: Analisis Sosial-Mikro https://business-law.binus.ac.id/2019/10/23/teori-interaksionisme-simbolik-analisis-sosial-mikro/ diakses 10 Juni 2025

normanya tidak berbicara tentang pembatasan waktu. Larangan parkirnya berlaku sepanjang waktu.

Teori Interaksionisme Simbolik dalam kontek contoh permasalahan tersebut diatas menunjukkan bahwa perilaku "menyimpang" yang diperagakan oleh siapapun, ika dibiarkan (tanpa dikoreksi) dalam kurun waktu tertentu akan menghadirkan mana simbolik baru. Tanda-tanda lalu lintas menjadi hilang makna asalinya karena terkikis akibat interaksi sosial, yang bermula dari aksi-aksi individual. Penciptaan budaya hukum yang sehat dalam skala yang luas (budaya hukum eksternal) wajib juga dimotori oleh penegakan disiplin dalam budaya hukum para aparat penegak hukum (budaya hukum internal). Dan, itu bisa disimbolkan dari perilaku sederhana seperti dengan tidak mencontongkan perbuatan yang dilarang.

d. Teori sosiologi Hukum Kritis (*Critical Legal Studies*/CLS)

Teori sosiologi Hukum Kritis (*Critical Legal Studies/CLS*) merupakan sebuah pemikiran hukum yang menolak dan tidak puas terhadap aliran pemikiran hukum liberal yakni teori-teori hukum yang mempunyai tradisi memisahkan hukum dan politik dan seolah-olah hukum netral dari proses politik. Asumsi tersebut ada karena pada kenyatannya hukum

bekerja bukan di ruang hampa, tetapi dalam sebuah realitas yang tidak netral dan subjektif.[23]

Tokoh dibalik lahirnya Teori sosiologi Hukum Kritis (*Critical Legal Studies/CLS*) ini adalah Duncan Kennedy, Karl Klare, Kelman, Morton Horwitz dan Roberto M. Unger Aliran ini menentang liberalisme yang melekat kuat dalam studi hukum/jurisprudence di Amerika dan meragukan konsep negara hukum (rule of law). Rule of law menurut aliran ini hanyalah fiksi belaka, tidak pernah menjadi kenyataan, karena hukum dianggap tidak akan pernah netral, tidak lepas dari kepentingan politik dan hukum modern yang liberal[24]

Yang melatarbelakangi lahirnya CLS adalah anggapan bahwa hukum gagal dalam memainkan peran untuk menjawab permasalahan yang ada. CLS menolak perbedaan antara teori dan praktik, sekaligus menolak perbedaan antara fakta (fact) dan nilai (value) yang merupakan karakteristik paham liberal. Dengan demikian, aliran ini menolak kemungkinan teori murni (pure theory), tetapi lebih menekankan pada teori yang memiliki daya pengaruh terhadap transformasi sosial yang praktis[25]

[23] Indra Rahmatullah, *Filsafat Hukum Aliran Studi Hukum Kritis (Critical Legal Studies); Konsep dan Aktualisasinya Dalam Hukum Indonesia Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan, Vol. 5, No. 3 (2021)*

[24] Atmadja, I Dewa Gede.(2013) Filsafat Hukum: Dimensi Tematis dan Historis. Malang: Setara Press, hlm 184

[25] Tahir, Masnun. "Studi Hukum Kritis dalam Kajian Hukum Islam". Jurnal Hukum Silam. Vol. 13 No. 2, Desember 2014.

Menurut Hikmahanto Juwana dalam N.D. White tujuan CLS ini untuk mendeligitimasi klaim kebenaran, membongkar kuasa dan dominasi untuk membentuk sistem yang adil dan setara, sehingga doktrin-doktrin hukum yang telah terbentuk dapat direkonstruksi untuk mencerminkan pluralisme nilai yang ada,"*It is the aim of the critical lawyers to delegitimate this claim to the truth, to reveal it as an exercise of power and domination, and to reveal a fairer and more equitable system*" Unger menyatakan, "…*the result of the CLS attacks on formalism and objectivism is to discredit, once and for all, the conception of a system of social types with a built in institutional structure*."[26]

CLS menolak anggapan bahwa hukum itu terpisah dari unsur-unsur politik, ekonomi, sosial dan budaya sebagaimana yang dikonsepkan oleh Hans Kelsen dengan teorinya *the pure theory of law* (teori hukum murni) yang mendambakan hukum harus bebas dari anasir-anasir nonhukum seperti politik, ekonomi, sosial dan lainnya. Sebaliknya CLS menganggap bahwa hukum selalu iintervensi oleh kepentingan kepentingan di luar hukum sehingga hukum tidak pernah netral dan objektif. Ini berarti bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari politik karena hukum tidak terbentuk dalam suatu ruang hampa yang bebas nilai.[27]

Pemikiran CLS terletak pada kenyataan bahwa hukum adalah politik (law is politics) sehingga CLS

[26] Op.Cit. hlm.3
[27] Ibid, hlm 4

menolak dan menyerang keyakinan para positivis dalam ilmu hukum. CLS mengkritik hukum yang berlaku karena telah memihak ke politik dan tidak pernah netral.

CLS berusaha membuktikan bahwa di balik hukum dan tatanan sosial yang muncul ke permukaan sebagai sesuatu yang netral, sebenarnya di dalamnya penuh dengan muatan kepentingan tertentu yang bias kultur, ras, gender, bahkan kepentingan ekonomi. Doktrin hukum yang selama ini terbentuk, sebenarnya lebih berpihak kepada mereka yang mempunyai kekuatan (*power)*, baik itu kekuatan ekonomi, politik ataupun militer. Oleh karena itu, dalam memahami masalah hukum juga harus selalu dilihat dari konteks *powerrelations*[28]

Menurut tradisi hukum liberal, hukum itu bersifat objektif dan netral seperti yang diungkapkan Ronald Dworkin "*law is based on objective decisions of principle, while politics depends on subjective decisions of policy*". Namun menurut CLS, hukum itu tidak akan objektif dan tidak netral karena hukum itu ada karena proses interaksi sosial politik yang melatarinya sehingga terekontruksi secara sosial. Sebagai kontruksi sosial, maka di dalam hukum terdapat proses interaksi dan negosiasi berbagai kepentingan. Oleh karenanya, hukum itu sarat dengan berbagai kepentingan[29]

[28] Op.Cit, Atmadja, I Dewa Gede.(2013) hlm.184
[29] Kasim, Ifdhal.(1999) *Gerakan Studi Hukum Kritis*. Jakarta: ELSAM,

e. Teori Hukum dan masyarakat

Sosiologi Ilmu tentang hubungan timbal balik antar masyrakat. Istilah "*Zoom politicon*"yang dikemukan oleh Aristotoles mengatakan, bahwa "manusia adalah mahkluk sosial", berdasarkan hal tersebut individu tumbuh menjadi manusia yang senang dan cenderung hidup berkelompok[30]

Menurut Aguste Comte sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempeleajari manusia sebagai mahluk yang mempunyai naluri unuk senantiasa hidup bersama dengan sesamanya. Masyarakat terbentuk atas dasar hakikat individu, apabila kepentingan individu berubah maka masryrakatpun akan berubah.

Hubungan antara manusia, masyarakat dan sosiologi hukum memilkik hubungan yang sangat erat. Hukum lahir dari kehendak manusia untuk menciptakan kondisi sosialyang aman, damai, dan tertib agar tujuannya mudah dicapai. Begitupun sebaliknya, hukum yang merupakan cerminan kehendak manusia tersebut mempunyai peranan penting dalam melindungi manusia dari segala kemungkinan buruk yang timbul akibat interaksi yang terjadi. Artinya, hukum berfungsi sebagai sarana untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban dan juga sebagai alat rekayasa sosial di mana hukum dapat

[30] Khaidir Saleh, dkk, Hukum Dan Masyarakat Dalam Perspektif Sosiologi Hukum, DATIN LAW JURNAL 6(2), 2020

mendorong terciptanya suatu keadaan yang dikehendaki.[31]

Hukum dapat dianalogikan sebuah pedang, ketika pedang itu dipegang oleh orang yang baik maka pedang itu akan digunakan untuk melindungi orang-orang disekitarnya dari tindakan sewenang-wenang pihak lain. Begitupun sebaliknya, ketika pedang itudipegang oleh orang jahat, maka pedang itu akan digunakan untuk menindas bahkan membunuh orang lain.

2. Teori Tengah Sosiologi Hukum

a. Teori Labeling (*Labeling Theory*)

Teori labeling atau teori penjulukan merupakan teori yang muncul karena adanya reaksi dari masyarakat . teori labeling atau teori penjulukan sering di hubungkan dengan Howard Becker, yang diperkenalkannya pada tahun 1963, teori penjulukan muncul sebagai akibat dari adaya studi Deviasi (Penyimpangan prilaku)yang merupakan penolakan terhadap adanya teori konsensus atau teeori struktural fungsional yang memahami bahwa deviasi sebagai prilaku yang menyimpang dan dapat menggangu norma-norma sosila dalam masyarakat. [32]

[31] Salman Alfarisi, Hubungan Sosiologi Hukum Dan Masyarakat Sebagai
Kontrol Sosial, Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Vol 1(2), 2019, hlm 20-22

[32] Dadi Ahmadi & Aliyah Nur'aini H, teori penjulukan

Menurut Becker, penyimpangan bukanlah sifat dari tindakan itu sendiri, melainkan hasil dari proses sosial di mana label diberikan. Jadi, perilaku yang sama bisa dianggap normal atau menyimpang tergantung pada konteks sosial dan bagaimana masyarakat bereaksi terhadapnya. Dengan kata lain, perilaku yang sama mungkin dianggap tidak menyimpang di satu budaya atau situasi, tetapi dianggap menyimpang di tempat lain.

Ada beberapa prinsip utama yang mendasari teori labelling:[33]

1) Penyimpangan sebagai Konstruksi Sosial: Teori ini berargumen bahwa perilaku tidak dapat dikatakan menyimpang tanpa adanya pengakuan dari masyarakat. Penyimpangan hanyalah hasil dari penilaian sosial terhadap perilaku tertentu. Artinya, tindakan yang dianggap menyimpang dalam satu budaya bisa saja dianggap normal di budaya lain.
2) *Proses Labelling*: Individu atau kelompok menjadi "penyimpang" ketika masyarakat memberikan cap atau label tertentu kepada mereka. Proses ini sering kali melibatkan pihak berwenang seperti polisi, hakim, guru, atau bahkan keluarga. Setelah seseorang diberi label, label tersebut menjadi bagian dari identitas mereka dan memengaruhi cara mereka diperlakukan oleh orang lain.

[33] Universitas Islam An'Nur Lampung, https://an-nur.ac.id/blog/teori-labelling-sebuah-pendekatan-dalam-sosiologi-penyimpangan.html diakses 12 Juni 2025

3) *Self-Fulfilling Prophecy*: Salah satu dampak dari labelling adalah "ramalan yang terpenuhi dengan sendirinya" (self-fulfilling prophecy). Ketika seseorang diberi label negatif, mereka cenderung menginternalisasi label tersebut dan mulai berperilaku sesuai dengan label itu. Sebagai contoh, anak-anak yang diberi label "nakal" di sekolah mungkin akan terus berperilaku nakal karena mereka merasa diharapkan untuk bertindak seperti itu.
4) Master Status: Label yang diberikan kepada seseorang dapat menjadi apa yang disebut sebagai "status utama" (master status), yaitu label yang mendominasi pandangan masyarakat terhadap individu tersebut. Label ini bisa sangat sulit untuk dihilangkan dan memengaruhi berbagai aspek kehidupan individu.

b. Teori Kontrol Sosial

Pengertian teori kontrol atau control theory merujuk kepada setiap perspektif yang membahas ihwal pengendalian tingkah laku manusia, pengertian teori kontrol sosial atau social control theory merujuk kepada pembahasan delinkuensi dan kejahatan yang dikaitkan dengan variabel-variabel yang bersifat sosiologis; antara lain struktur keluarga, pendidikan dan kelompok dominan. Dengan demikian, pendekatan teori kontrol sosial ini berbeda dengan teori kontrol lainnya.

Perkembangan awal teori "kontrol sosial" dipelopori oleh Durkheim pada tahun 1895. Teori ini dapat dikaji dari 2 perspektif yaitu :

1) Perspektif makro, atau Macrosociological Studies menjelajah sistem-sistem format untuk mengontrol kelompok-kelompok, sistem formal tersebut antara lain :
 a) Sistem hukum, UU, dan penegak hukum
 b) Kelompok-kelompok kekuatan di masyarakat.
 c) Arahan-arahan sosial dan ekonomi dari pemerintah/kelompok swasta adapun jenis kontrol ini bisa menjadi positif atau negatif. Positif apabila dapat merintangi orang dari melakukan tingkah laku yang melanggar hukum, dan negatif apabila mendorong penindasan membatasi atau melahirkan korupsi dari mereka yang memiliki kekuasaan.
2) Perspektif mikro atau microsociological studies memfokuskan perhatian pada sistem kontrol secara informal. Adapun tokoh penting dalam pespektif ini adalah Travis Hirschi dengan bukunya yang berjudul *Causes of Delingvency*, Jackson Toby yang memperkenalkan tentang "*Individual Commitment*" sebagai kekuatan yang sangat menentukan dalam kontrol sosial tingkah laku

Hirschi sependapat dengan Durkheim dan yakin bahwa tingkah laku seseorang mencerminkan pelbagai ragam pandangan tentang kesusilaan/ morality ,dan seseorang bebas untuk melakukan kejahatan/penyimpangan tingkah lakunya. Selain menggunakan teknik netralisasi untuk menjelaskan tingkah laku tersebut diakibatkan oleh tidak adanya keterikatan atau kurangnya keterikatan (moral) pelaku terhadap masyarakat.

c. Teori konflik subkultur

Konflik adalah suatu tindakan salah satu pihak yang berakibat menghalangi, menghambat, atau mengganggu pihak lain dimana hal ini dapat terjadi antar kelompok masyarakat ataupun dalam hubungan antar pribadi.

Istilah "konflik" secara etimologis berasal dari bahasa Latin "*con*" yang berarti bersama dan "*fligere*" yang berarti berbenturan atau tabrakan. Pada umumnya istilah konflik sosial mengandung suatu rangkaian fenomena pertentangan dan pertikaian antar pribadi melalui dari konflik kelas sampai pada pertentangan atau perperangan internasional.

Teori konflik memandang masyarakat terus-menerus berubah dan masing-masing bagian dalam masyarakat potensial memacu dan menciptakan perubahan sosial. Dalam konteks pemeliharaan tatanan sosial teori ini lebih menekankan pada peranan kekuasaan.

Para sosiolog berpendapat bahwa akar dari timbulnya konflik yaitu adanya hubungan sosial, ekonomi, politik yang akarnya adalah perebutan atas sumber-sumber kepemilikan, status sosial dan kekuasaan yang jumlah ketersediaanya sangat terbatas dengan pembagian yang tidak merata di masyarakat.

Kehidupan sosial itu, kalau dicermati komponen utamanya adalah interkasi antara para anggota. Sehubungan dengan interaksi antaranggota itu ditemukan berbagai tipe. Tipe-tipe interaksi sosial secara umum meliputi: *cooperative* (kerjasama), *competition* (persaingan) dan conflict (pertikaian). Dalam kehidupan sosial segari-hari tampaknya selain diwarnai oleh kerjasama, senantiasa juga diwarnai oleh berbagai bentuk persaingan dan konflik. Bahkan dalam kehidupan sosial tidak pernah ditemukan seluruh warganya sepanjang masa kooperatif.

Peter M. Blau (1977) menyatakan bahwa struktur sosial adalah penyebaran secara kuantitatif warga komunitas di dalam berbagai posisi sosial yang berbeda yang mempengaruhi hubungan di antara mereka (termasuk di dalamnya hubungan konflik). Karakteristik pokok dari struktur yaitu adanya berbagai tingkat ketidaksamaan atau keberagaman antarbagian dan konsolidasi yang timbul dalam kehidupan bersama, sehingga mempengaruhi derajat hubungan antarbagian tersebut yang berupa dominasi, eksploitasi, konflik, persaingan, dan kerjasama.

Pendekatan terhadap konflik dapat diterapkan dengan memperhatikan aspek aspek struktural. Berbicara tentang struktur serta hubungannya dengan persoalan konflik, bukanlah sesuatu yang sederhana. Strukur, dalam setiap kehidupan sosial manusia pada hakikatnya tidak seragam, artinya pada setiap setting kehidupan sosial mungkin mempunyai struktur masing-masing yang saling berbeda. Begitu pula halnya dengan konflik, tidak selalu sama, ada konflik individual ada konflik kelompok, ada konflik tertutup ada konflik terbuka, dan lain-lain. Namun sesuatu hal yang jelas, apapun bentuk konflik yang terjadi tentunya perlu dianalisis dalam kedudukannya yang tidak dapat dilepaskan dari struktur yang ada pada komunitas.

d. Teori Anomi

Teori Anomie dipelopori oleh Emile Durkheim. Anomie untuk menggambarkan situasi di mana norma-norma dalam masyarakat tidak lagi berlaku, yang sering terjadi selama masa krisis sosial. Dengan kata lain, ia melihat peningkatan tingkat penyimpangan selama periode ekspansi dan penurunan ekonomi. Hal ini sejalan dengan pernyataan Javeau, C. dalam Serpa, S., & Ferreira, C.M (2018:689) yang mengartikan Anomie sebagai "kurangnya integrasi atau penyesuaian timbal balik dari fungsi-fungsi yang berasal dari krisis industri, dari

konflik antara tenaga kerja dan modal, dan dari spesialisasi ilmu pengetahuan"[34]

Lebih lanjut Durkheim juga percaya bahwa manusia cenderung mencari kepuasan yang tak pernah sepenuhnya terpenuhi kecuali dibatasi atau diatur oleh kontrol sosial. Ini menyiratkan bahwa kejahatan atau penyimpangan adalah elemen yang wajar (normal) dan teratur yang mempunyai fungsidalam masyarakat (Hisyam, C. J., 2018:118). Anomie juga dapat terjadi sebagai hasil dari peristiwa yang lebih pribadi, seperti kematian orang yang dicintai atau perceraian. Dalam beberapakasus, kondisi Anomie bahkan dapat menjadi lebih stabil.

Anomie adalah keadaan di mana individu merasa kehilangan panduan atau norma-norma yang jelas dalam masyarakat. Ketidakpastian dan kebingungan ini dapat mendorong mereka untuk mencari cara alternatif untuk mencapai tujuan mereka, bahkan jika itu melibatkan pelanggaran hukum.

3. Teori Aplikasi Sosiologi Hukum

a. Teori konflik dalam penegakan hukum

Dalam teori yang dikemukan K Merton, yang dalam hal ini teori fungsionalisme struktural ditekankan pada keteraturan dengan kata lain

[34] Husnul Khotimah dkk, Analisis Akar Penyebab Pembunuhan dalam Masyarakat Indonesia: Perspektif Teori Anomie Durkheim, JISPENDIORA: Jurnal Ilmu Sosial, Pendidikan Dan HumanioraVol. 2, No.3 Desember 2023

mengabaikan konflik dan perubahan-perubahan dalam masyarakat. Teori menjabarkan bahwa masyarakat adalah merupakan sistem sosial yang terdiri atas elemen-elemen atau bagian-bagian yang saling berkaitan, saling menyatu dalam keseimbangan. Masyarakat dipandang sebagai suatu hubungan kelompok yang bekerja satu sama lainnya secara terorganisisr yang agak teratur nengikuti aturan dan nilai yang dianut oleh sebagian masyarakat. [35]

Secara etimologi, konflik berasal dari bahasa latin yakni configere yang artinya saling memukul. Konflik adalah suatu tindakan salah satu pihak yang berakibat menghalangi, menghambat, atau mengganggu pihak lain yang mana hal ini dapat terjadi antar kelompok masyarakat atau dalam hubunagn antar individu.[36]

Konflik dibedakan dengan sengketa. Hanya saja dalam penggunaan secara umum di Indonesia, istilah konflik selalu ditukargunakan dengan sengketa. Konflik juga diartikan sebagai pertentangan antar banyak kepentingan, nilai, tindakan atau arah serta sudah merupakan bagian yang menyatu sejak kehidupan ada.[37]

[35] Paul B. Horton, Chester L. Hunt, Sosiologi,, Erlangga, Jakarta, hlm 18

[36] Antonius Atosokhi Gea, dkk., 2002, Relasi Dengan Sesama, Elex Media Komputindo, Jakarta, hlm 175

[37] Putut Handoko, 2007, *Mediasi Konflik Penanganan Kerusakan Pantai*, *Program Magister Ilmu Lingkungan*, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang, hlm 32

Ralf Dahrendorf adalah pelopor dari teorikonflik. Deskripsi populer dari teorinya adalahbahwa teori konflik dibangun dalam rangka untukmenentang secara langsung terhadap teori struk-tural fungsional. Oleh sebab itu tidaklah meng-herankan apabila proposisi yang diketengahkanoleh para penganutnya selalu dan pasti bertentangan dengan proposisi teori struktural fung-sional[38].

Soerjono Soekanto berpandangan bahwa konflik merupakan suatu proses sosial dimana orang perorang atau kelompok manusia berusaha untuk memenuhi tujuannaya dengan jalan menentang pihak lawan yang disertai ancaman dan atau kekerasan.[39]

Penegakan hukum merupakan upaya agar norma-norma hukum dapat berfungsi dan dapat dijadikan sebagai pedoman perilaku bagi masyarakat. Penegakan hukum juga memiliki hubungan timbal balik dengan masyarakat. Soerjono Soekanto mengatakan bahwa pokok dan maksud dari penegakan hukum dengan adanya aktivitas menyesuaikan hubungan nilai yang terdapat pada kaidah-kaidah yang kukuh dan mengejewantah disertai dengan tindakan selaku rangkaian pemaparan nilai proses terakhir, demi

[38] Totok Achmad Ridwantono, Teori Konflik Dalam Perspektif Politik hukum Ketatanegaraan Di Indonesia Jurnal Cakrawala Hukum, Vol.5, No.2 Desember 2014, hlm. 207–218

[39] Soerjono Soekanto, 2006, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 91

mewujudkan, menjaga dan mempertahankan ketentraman pergaulan .hidup[40]

Teori konflik dalam penegakan hukum menyoroti bagaimana hukum dan sistem peradilan pidana dapat digunakan untuk mempertahankan kekuasaan dan status kelompok tertentu, serta memperkuat ketidaksetaraan sosial. Teori ini melihat penegakan hukum sebagai alat yang seringkali dimanipulasi untuk kepentingan kelompok yang dominan, bukan semata-mata untuk keadilan atau kesetaraan.

Asas konflik hukum yang juga dikenal dengan sebutan *the conflict rules*.[41] Asas ini digunakan sebagai landasan untuk memberikan prioritaskepada satu peraturan hukum dibandingkan dengan peraturan hukum lainnya, dengan mempertimbangkan tiga kriteria, yaitu tingkat hirarki (*hierarchy*), urutan waktu atau kronologi (*chronology*), dan tingkat kekhususan (*specialization*).[42]

Untuk menghadapi dan menyelesaiakan konflik hukum (prefensi hukum), ada beberapa asal-asas yang berlaku yaitu:[43]

[40] Soejono Soekanto, 2016, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta, PT. Raja Grasindo Persada, hlm. 5.

[41] Henry Prakken & Giovanni Sartor, Logical Models of Legal rgumentation, (Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 1997),180

[42] François Ost, Legal System between Order and Disorder, (Oxford: Clarendon Press Oxford, 2002), 52

[43] Sudikno Mertokusumo & A. Pitlo, Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum, (Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti, 1993), 15

1. *Lex superiori derogalt legi inferiori* yalitu aturan yang lebih tinggi lebihdiutamakan daripada aturan yang lebih rendah (aturan hierarkis).
2. *Lex speciallis derogalt legi generalli*, yalitu aturan khusus melemahkan aturan umum, dan aturan khusus yang harus didahulukan.
3. *Lex posteriori derogalt legi priori*, yaitu peraturaln yang baru mengallahkan peraturan yang lama.

Menurut Philiphus Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, "Terdapat beberapa tipe penyelesaian konflik atau pertentangan norma apabila dikaitkan dengan penerapan asas preferensi hukum yaitu:[44]

1) Pengingkaran atau *disavowal* yaitu dengan mempertahankan bahwa tidak terjadi konflik norma. Sering kali konflik perundang-undangan terjadi berkenaan dengan asas *Lex Specialis* dalam konflik pragmatis atau konflik logika diinterpretasi sebagai pragmatis. Tipe ini beranggapan bahwa tidak terdapat konflik norma, meskipun sesungguhnya terdapat konflik norma.
2) Reinterpretasi atau *reinterpretation* yaitu dalam kaitan penerapan ketiga asas prefensi hukum harus dibedakan, yang pertama adalah reinterpretasi yaitu, dengan mengikuti asas-asas prefensi hukum, menginterpretasi kembali norma yang utama dengan cara yang lebih fleksibel. Cara yang kedua yakni

[44] Phillipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati. 2014. Argumentasi Hukum. Cetakan VI. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. hlm.32

menginterpretasi norma prefensi, dan kemudian menerapkan norma tersebut dengan menyampingkan norma lain.

3) Pembatalan atau *invalidation* yaitu terdapat dua macam pembatalan, yakni pembatalan abstrak formal dan pembatalan praktikal. Pembatalan abstrak dan formal yaitu, pembatalan satu norma yang dilaksanakan oleh suatu lembaga khusus
4) Pemulihan atau *remedy* yaitu mempertimbangkan pemulihan dapat membatalkan suatu ketentuan. Misalnya dalam suatu norma yang unggul dalam arti overruled norm, berkaitan dengan aspek ekonomi, maka sebagai ganti membatalkan norma yang kalah, yaitu dengan memberikan kompensasi atau ganti kerugian".

b. Teori Interaksionisme simbolik dalam penegakan hukum

Salah satu teori dalam sosiologi, yang sangat banyak digunakan dalam analisis sosiologi hukum adalah teori Interaksionisme Simbolik. teori ini pada dasarnya memfokuskan diri pada analisis perilaku individu dengan individu yang lain dalam kelompok kecil. Teori ini tidak ditujukan untuk menganalisis masyarakat dalam skala yang besar, seperti masyarakat adat atau masyarakat umum. Ia lebih mencermati

perilaku komunitas kecil yang memiliki keunikan tertentu dalam interaksi sosial di antara mereka.[45]

Dalam pandangan teori Interaksionisme Simbolik, manusia adalah mahluk pembuat atau produsen simbol; suatu pemikiran yang mengingatkan kita pada pernyataan filosof Jeman dari kubu neo-kantian Ernst Cassirer bahwa manusia adalah *"animal symbolicum"*. Segala sesuatu (objek) yang ada di dalam kehidupan manusia mempunyai makna simbolik. Makna-makna ini tidak datang dengan sendirinya, melainkan dihadirkan dan kemudian disepakati dan dijadikan simbol. Simbol di sini dipahami sebagai tanda yang mengandung kesepakatan makna. Oleh sebab itu, perilaku manusia, baik sebagai individu maupun kelompok bertitik tolak dari makna-makna simbolik dari objek itu tadi.

Teori Interaksionisme Simbolik berusaha memahami fenomena sosial dengan mengkaji bagaimana seseoranmg memahami suatu kejadian dari memahami suatu simbol misalkan Rabu Rambu Lalulintas. Kajian ini akan menarik untuk dikaji makala seseorang memahimi simbol tetapi dia melakukan perbuatan dengan melakukan pelanggaran berulang ulang.

Dalam rangka keperluan penegakan hukum dan penciptaan budaya hukum yang sehat, teori ini

[45] Shidarta, Teori Interaksionisme Simbolik: Analisis Sosial-Mikro, https://business-law.binus.ac.id/2019/10/23/teori-interaksionisme-simbolik-analisis-sosial-mikro

memberi sumbangan pemikiran tentang kaitan antara aksi dan reaksi dalam perilaku manusia. Polisi itu tahu benar makna tanda **P** yang dicoret itu. Tanda ini ditujukan kepada umum (subjek normanya adalah setiap orang). Operator normanya adalah larangan. Objek normanya adalah memarkirkan kendaraan. Kondisi normanya adalah di sepanjang jalan tersebut. Karena tidak ada keterangan waktu larangan pakir, seharusnya dipahami kondisi normanya tidak berbicara tentang pembatasan waktu. Larangan parkirnya berlaku sepanjang waktu.

Teori Interaksionisme Simbolik menunjukkan bahwa perilaku "menyimpang" yang diperagakan oleh siapapun, jika dibiarkan (tanpa dikoreksi) dalam kurun waktu tertentu akan menghadirkan mana simbolik baru. Tanda-tanda lalu lintas menjadi hilang makna asalinya karena terkikis akibat interaksi sosial, yang bermula dari aksi-aksi individual. Penciptaan budaya hukum yang sehat dalam skala yang luas (budaya hukum eksternal) wajib juga dimotori oleh penegakan disiplin dalam budaya hukum para aparat penegak hukum (budaya hukum internal). Dan, itu bisa disimbolkan dari perilaku sederhana seperti dengan tidak memberikan contoh memarkir kendaraan di tempat yang terlaran

c. Teori Sosiologi Hukum Kritis dalam penegakan hukum

Mazab f*ormalisme* hukum juga berkembang berdasarkan pengkaitkannya dengan budaya hukum. Ronald Dworkin, salah satu tokohnya, mengatakan, bahwa formalisme murni itu tidak ada. Sebab setiap norma hukum selalu ditafsirkan berdasarkan budaya hukum tertentu. Tapi tafsir tersebut tidak openended, melainkan dibatasi oleh "tradisi" tertentu di mana hakim adalah salah satu anggota penafsirnya[46]

Pada tahun 1977 di kota Madison, negara bagian Wisconsin, Amerika Serikat diadakan "*Conference on Critical Legal Studies*". Penyelenggara konferensi tersebut adalah para akademisi hukum yang terlibat dalam gerakan hak-hak sipil dan kampanye anti perang Vietnam. Mereka menganggap formalisme hukum tidak dapat menjawab berbagai bentuk diskriminasi di masyarakat Amerika dan juga Perang Vietnam. Jadi, konferensi ini mencari cara baru dalam menafsirkan hukum dan lahirlah *Critical Legal Studies*.[47]

Tokoh dibalik Critical Legal Studies ini adalah Dunkan Kennedy, Karl Klare, Mark Kelman, Mark Tushnet, Morton Horwitz, Jack Balkin dan Roberto M.

[46] Nicholas K. Blomley dalam Donny Danardono, Critical Legal Studies:
posisi teori dan kritik, Jurnal ilmiah : Kisi Hukum Vol 14, No 1 (2015)

[47] Ifdhal Kasim, 1999, "Berkenalan dengan Critical Legal Studies": Kata Pengantar buku Roberto M. Unger, *Gerakan Studi Hukum Kritis*, Jakarta, ELSAM, hal. X-XI

Unger. Walau ideologi keilmuan mereka beragam, tapi mereka disatukan oleh anggapan, bahwa hukum tidak terpisahkan dari politik. Gagasan tersebut antara lain mendapat inspirasi dari realisme hukum yang pragmatis itu dan yang muncul di Amerika Serikat pada tahun 1920-an dengan tokoh seperti Oliver Wendel Holmes dan Jerome Franks. Filsafat pragmatisme ini mendorong orang untuk lebih memperhatikan cara hakim mempraktekan hukum daripada asas-asas dan teori-teori hukum. Menurut mereka banyak faktor non-hukum seperti pandangan hidup pribadi, situasi politik dan kepentingan sosialyang mempengaruhi hakim saat memeriksa dan memutus kasus hukum.[48]

Critical Legal Studies menolak anggapan tentang hukum yang netral, obyektif dan otonom. Sebab menurut Roberto M. Unger setiap metode hukum tertentu akan menghasilkan pilihan hukum tertentu. Dengan kata lain pilihan praktisi hukum terhadap metode hukum tertentu akan menghasilkan keputusan hukum yang tertentu pula. Selain itu setiap sistem pembuat hukum dengan sendirinya juga mencerminkan nilai-nilai sosial-politik tertentu. Lebih lanjut Unger mengatakan ukum tak terpisahkan dari politik dan berbagai norma non-hukum lainnya. Hukum dibentuk oleh berbagai faktor nonhukum seperti kepentingan ekonomi, ras, gender, atau politik.

[48] Op.Cit hlm. 2

Pembentukan hukum senantiasa mengandaikan interaksi dan negosiasi antar berbagai kelompok masyarakat. Akibatnya analisa hukum doktrinal hanya akan mengisolasi hukum dari konteks sosial-politiknya, dan membuat hukum tidak bisa mengatasi berbagai masalah sosial politik: diskriminasi ras, gender, agama, atau kelas.

Critical Legal Studies yang menganggap hukum tidak terpisah dari politik barang tentu juga menampung gerakan *pluralisme* hukum. Sebab gerakan *pluralisme* hukum memungkinkan berbagai norma dan aturan yang secara "tradisional" tidak dikategorikan sebagai "hukum negara" ambil bagian dalam penyelesaian kasus. Bahkan berbagai norma dan aturan non-hukum tersebut turut mengubah "norma hukum"

Carol Smart, seorang pemikir hukum poststrukturalis dari Inggris, menganggap hukum lebih tepat dipahami sebagai sistem pengetahuan (episteme) daripada sistem peraturan untuk menyelesaikan konflik. Sebagai sistem pengetahuan hukum senantiasa bersaing dengan berbagai bentuk pengetahuan lain. bagi Smart, bahwa hukum tidak bisa dipisahkan dari kuasa seperti yang dibayangkan oleh Habermas. Dengan demikian, Smart membarui lagi argumentasi *Critical Legal Studies*

d. Teori Hukum dan Masyarakat dalam penegakan hukum

Ilmu tentang hubungan timbal balik antar masyrakat ini dinamakan sosiologi yang kajian nya sangat menarik untuk di bahas. Aristotoles yang terkenal dengan teotrinya "*Zoom politicon*" mengatakan bahwa manusia adalah mahkluk sosial, berdasarkan teori kita lihat bagaimana individu tumbuh menjadi manusia yang senang dan cenderung hidup berkelompok.

Sosiologi hukum pada hakikatnya lahir dari hasil-hasil pemikiran para ahli baik di bidang filsapat hukum,ilmu dan maupun sosiologi. Salah satu tugas sosiologi hukum adalah mengungkapkan sebat atau latar belakang tombulnya ketimpangan antara tata tertip masyrakat yang di cita-citakan dengan keadaan masyrakat yang ada dalam kenyataan.

Soerjono Soerkanto sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris menganalisa atau mempelari hubungan timbaql balik antara hukum dengan gejala-gejala lain.

Satjipto Raharjo sosiologi hukum adalah pengatuhuan hukum terhadap pola prilaku mayrakat dalam kontek sosial.

Hukum dan masyarakat memiliki fungsi yang saling berkaitan. Fungsi hukum pada masyarakat adalah untuk mencegah konflik kepentingaan. Jika terjadi, maka hukum menjadi penyedia cara untuk menyelesaikannya berdasarkan kebijakan yang

didasarkan pada norma yang berlaku. dengan keterkaitan hukum dan masyarakat, maka perbuatan masyarakat untuk main hakim sendiri akan terhindar. Semua persoalan dan konflik kepentingan yang ada di masyarakat harus diselesaikan melalui jalur hukum. Dari sinilah fungsi hukum dan masyarakat berkaitan. hukum mengandung unsur aturan perilaku manusia, sedangkan regulasi dipegang oleh badan resmi yang memiliki wewenang. Sementara untuk karakteristik yang melekat dalam hukum, menurutnya karena adanya perintah dan larangan. Larangan dan perintah harus dipatuhi dan dipatuhi oleh orang-orang dan adanya sanksi hukum yang ketat. Intinya hukum dimaksudkan untuk mengatur hubungan perilaku dan hubungan yang ada di masyarakat.[49]

BAB III
TEORI HUKUM

[49] Khaidir Saleh, Mario Agusta, Weni, Hukum Dan Masyarakat Dalam Perspektif Sosiologi Hukum, DATIN ; Law Jurnal Vol 1 No. 2 202

1. Teori Hukum Alam/*Natural Law*,

Sistem hukum pada umumnya berisikan prinsip baik yang khusus maupun yang bersifat universal sehingga dalam berbagai hal sistem hukum satu dengan lainnya saling berinteraksi dikarenakan kesamaan prinsip dasarnya. Prinsip dasar ini pada umumnya berasal dari nilai-nilai kemanusiaan yang menjelma menjadi norma dan kemudian diadopsi menjadi hukum.

Secara harfiah dapat diartikan hukum sebagai gagasan kewajiban yang berisikan kewajiban dan norma yang diterapkan oleh lembaga pembuat hukum dari masyarakat. Kekuatan pemberlakuannya didasarkan pada ideal yang dicita citakan bersama atau dari hak yang diakui oleh masyarakat, bukan dari kekuasaan.

Hukum alam merupakan teorisasi hukum yang lahir didorong oleh pandangan bahwa keseimbangan dan keteraturan alam merupakan salah satu tertib hukum. Dibeberapa literature Natural Law juga diterjemahkan sebagai Hukum Kodrati. Namun ada juga pendapat yang menyatakan Hukum Alam berbeda dengan Hukum Kodrati. Hukum Kodrati merupakan subset dari Hukum Alam yang memfokuskan pada perbuatan manusia berkaitan dengan kodratnya sebagai subjek dari hukum alam (*law of the nature*).

Prinsip-prinsip kodrati manusia dan alam untuk menjamin keberlangsungan hidup manusia melahirkan asas-asas hukum alam yang hingga saat ini menjadi

bagian "*legal corpus*" baik di hukum internasional maupun hukum nasional di berbagai negara.

Hukum alam berisikan asas-asas yang dapat didefinisikan dalam konteks perkembangannya, (Sharah Hausan. 2003) meliputi:[50]

a. Alam (*nature*). Didalam konteks dengan Alam atau nature, hukum alam memberikan pedoman dan prinsip serta asas bagaimana makhluk hidup (*living organism*) dapat hidup secara berdampingan dengan alam (*nonliving organism*). Prinsip dan asas hukum alam ini diturunkan secara turun menurun dan diperbaharui oleh generasi selanjutnya.
b. Etika dan Moral (*ethical and moral considerations*). Etika dan moral menjadi bagian penting yang membangunn hukum alam. Seiring dengan perkembangan peradaban dan kemanusian nilai-nilai etika dan moral juga berkembang yang banyak mempengaruhi perkembangan hukum alam.
c. Nilai-nilai atau Prinsip Agama (religious percept). Nilai dan prinsip hukum agama mempengaruhi hukum alam diawali pada kurang lebih abad 2000 BC pada saat lahirnya polytheisme. Pada masa Kerajaan Romawi telah melahirkan *legal corpus* yang sangat fenomenal hingga sekarang, *legal corpus Justinian yang berasal dari the Twelve Tables* yang dipengaruhi oleh ajaran agama Kristiani.

[50] Daryono, Triyanto, Seno W. Gumbira, HKUM4401 – Interpretasi dan Penalaran Hukum, Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2019

Berbagai nilai-nilai agama juga menjadi bagian dari hukum alam melalui hukum kebiasaan (*customary law*).

d. Kontrak sosial (*social contract*). Pada awal lahirnya "negara" terdapat kontrak sosial antara rakyat dengan penguasa. Kontrak sosial yang sangat popular tersebut pada masa kerajaan Romawi oleh Plato disebut sebagai Apology dan Crito.
e. Akal/Nalar Manusia (*human reason*). Akal/Nalar manusia merupakan sumber dari sebuah ilmu pengetahuan sehingga menjadi bagian dari perkembangan hukum alam. Masa ini juga disebut sebagai "Masa Pencerahan" (*enlightenment*). Akal dan nalar manusia sebagai sumber ilmu pengetahuan tumbuh dikarenakan melemahnya pengaruh ajaran agama (*religious*) dalam kehidupan manusia. Kemanusiaan sangat tergantung dari lingkungan sosialnya dan bagaimana mereka berinteraksi.

Hukum alam memberikan kontribusi dalam Penalaran dan Interpretasi yang sampai saat ini juga dipergunakan sebagai salah satu teori yang mengilhami para ahli hukum. Teori Hukum Alam menyumbangkan pemikiran dalam hukum penalaran dan interpreatsi meliputi (*law in perspectiv*es):[51]

a. Teori Hukum yang mempertentangkan antara "apa yang nyata" (what is) dan apa yang seharusnya (what should be) atau dalam teori

[51] Ibid, hlm 1-7

hukum selanjutnya di manifestasikan pada prinsip "Ius Constitutum" prinsip hukum yang berlaku dan Ius Constituendum yang merupakan prinsip hukum yang di cita citakan. Konsep ini memberikan kontribusi dalam melakukan abstraksi dan sebaliknya melakukan inferensi logis antara ide dan gagasan ke dalam hukum positif. Demikian sebaliknya antara hukum positif dengan fakta.

b. Hubungan alam dengan kemanusiaan sebagai keterkaitan. Konsep ini mempengaruhi Hukum penalaran. Dalam pandangan berdasarkan pada nilai-nilai keagamaan, aspek kemanusian memiliki tujuan dan akhir yang sudah pasti melalui penalaran natural dan kebutuhan manusia. Dalam pandangan religius tujuan akhir manusia (predetermined end) sudah ada sehingga manusia memiliki tujuan yang sama menuju akhir kehidupan.
c. Keyakinan bahwa proposisi atau pandangan dari Hukum Alam dapat dibuktikan melalui alam itu sendiri secara empiris (self evident). Hukum Alam memberikan konsepsi penalaran yang dapat dibuktikan secara alamiah sebagai contoh dari Nilai-nilai Ketuhanan, Nilai-nilai umum yang dianut oleh masyarakat, atau melalui nilai-nilai politik dan ekonomi yang diperjuangkan oleh manusia. Nilai-nilai politik dan ekonomi yang diperjuangkan oleh manusia sebagai contoh adalah Deklarasi Hak Asasi Manusia, Pengakuan terhadap Masyarakat Adat, .

d. Pandangan bahwa Hukum Alam memiliki variabel yang dapat berpengaruh seperti variabel waktu, tempat dan situasi dan kondisi. Seiring dengan perkembangan akal dan pemikiran manusia, Hukum Alam juga mengakomodasi keterbatasan akal dan nalar manusia dalam memahami dan memaknai alam.

Keempat konsep tersebut yang mendasari hukum interpretasi dan penalaran dari para ahli hukum penganut teori hukum alam.

2. Teori Hukum Positif/*Positif Law*

Positivisme merupakan aliran filsafat yang dipelopori oleh Filosof Perancis yang bernama Auguste Comte (1798- 1857). Positivisme hanya mempercayai fakta yang dapat diregistrasi secara inderawi yang dijadikan objek ilmu pengetahuan. Fakta tersebut dapat ditinjau dan diuji dan setelah itu barulah kemudian dijadikan landasan pengetahuan. Pandangan positivisme sangat bertolak belakang dengan pandangan tradisional dan agama. Bahkan dalam perkembangannya positivisme telah memaksa agama dan metafisika "turun tahta" dari landasan berfikir manusia dalam mengatur susunan masyarakat.

Munculnya gerakan positivisme mempengaruhi banyak pemikiran di berbagai bidang ilmu tentang kehidupan manusia. Positivisme sebagai suatu aliran filsafat yang menyatakan ilmu alam sebagai satu-satunya sumber pengetahuan yang benar dan menolak

aktifitas yang berkenaan dengan metafisik. Tidak mengenal adanya spekulasi, semua didasarkan pada data empiris.

Pandangan mengenai aliran hukum positif analitis yang dikembangkan oleh John Austin, terdapat pula aliran hukum positif yang bersifat murni dikembangkan oleh Hans Kelsen yang bertolak dari dua bentuk dan materi dalam bidang ilmu pengetahuan. Teorinya yang terkenal dituangkan dalam bukunya yang berjudul: 1) Reine Rechtslehre (ajaran hukum murni), tahun 1934; 2) *Algemeine Staatslehre* (ajaran umum tentang negara), tahun 1925; 3) *General Theory of law and State* (teori umum tentang hukum dan negara), tahun 1945 (Hans Kelsen: 1995)

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek "seharusnya" atau *das solen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma norma adalah produk dari aksi manusia yang deliberatif. Kelsen meyakini David Hume yang membedakan antara apa yang ada (*das sein*) dan apa yang "seharusnya",juga keyakinan Hume bahwa ada ketidakmungkinan pemunculan kesimpulan dari kejadian faktual bagi das solen. Sehingga, Kelsen percaya bahwa hukum, yang

merupakan pernyataan-pernyataan "seharusnya" tidak bisa direduksi ke dalam aksi-aksi alamiah[52]

Norma dasar menjadi alasan keabsahan dari norma hukum yang berasal dari tatanan hukum yang sama, maka Norma dasar tersebut merupakan kesatuan dari beraneka macam norma ini.

Hans Kelsen menjelaskan jika terjadi pertentangan antara norma yang satu dengan norma yang lainnya, maka norma yang lebih rendah harus tunduk pada norma yang lebih tinggi. Norma yang lebih tinggi menjadi dasar keabsahan norma yang lebih rendah[53]

3. Teori Hukum sosialis/*Sosialist Law*

Lahirnya teori hukum sosialis di pelopori oleh Karl Marx dalam Olufemi Taiwo (2015) berpandangan bahwa hukum sesungguhnya dibuat untuk kepentingan para aristokrat atau golongan ekonomi atas (*high class*). Teori ini mengajarkan bahwa hukum adalah merupakan alat legitimasi dari kelas ekonomi tertentu.[54] Oleh karena itu, hukum hanya merupakan pemicu konflik.

[52] Jimly Asshiddiqie. (2006). Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.

[53] Darmini Roza, Gokma Toni Parlindungan S, Teori Positivisme Hans Kelsen Mempengaruhi Perkembangan Hukum Di Indonesia, Lex Jurnalica Volume 18 Nomor 1, April 2021

[54] La Ode Husen & Nurul Qamar, TEORI HUKUM Relasi Teori dan Realita, Humanities Genius, Makassar,2022

Teori hukum sosialis telah melahirkan aliran hukum *sosial engineering*, sehingga hukum menjadi alat bagi penguasa untuk melakukan rekayasa sosial. Hukum sebagai sarana rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*). Hukum bukan lahir dari arus bawah atau bottom up melainkan dari arus atas atau top down. Bahkan dapat dikatakan bahwa pada teori hukum ini, hukum lahir dari bersumber dari komando tertinggi sosialis.

4. Teori Hukum Liberal/*Liberal Law*

Liberalisme yang ada pada abad 16 sering disebut sebagai Liberalisme Klasik. Sedangkan, liberalisme pada abad 20 disebut Liberalisme Modern. Pemikiran Liberalisme Klasik tidak jauh berbeda dengan Liberalisme Modern, keduanya memiliki dasar teori yang sama. Liberalisme Modern hanya menambahkan berbagai pemikiran baru yang belum ada pada Liberalisme Klasik.

Paham liberalisme menitikberatkan pada kebebasan individu, dimana masyarakat menolak adanya pembatasan baik oleh agama maupun pemerintahan. Akan tetapi kebebasan tersebut tetap harus dapat dipertanggungjawabkan.

John Locke merupakan salah satu pemikir awal Liberalisme Klasik. *State of Nature* menurut John Locke adalah manusia pada dasarnya baik. Akan tetapi, kontrak sosial yang ada dalam masyarakat membuat ketakutan diantara satu sama lain. Oleh karena itu,

mereka membuat perjanjian yang diserahkan oleh penguasa sebagai pihak penengah namun harus ada syarat bagi penguasa. Locke juga berpendapat bahwa negara dibatasi individu, sehingga sifat kekuasaan negara terbatas

5. Teori Hukum Kritis/*Critical Law*

Teori sosiologi Hukum Kritis (*Critical Legal Studies/CLS*) merupakan sebuah pemikiran hukum yang menolak dan tidak puas terhadap aliran pemikiran hukum liberal yakni teori-teori hukum yang mempunyai tradisi memisahkan hukum dan politik dan seolah-olah hukum netral dari proses politik. Asumsi tersebut ada karena pada kenyatannya hukum bekerja bukan di ruang hampa, tetapi dalam sebuah realitas yang tidak netral dan subjektif.[55]

Yang melatarbelakangi lahirnya CLS adalah anggapan bahwa hukum gagal dalam memainkan peran untuk menjawab permasalahan yang ada. CLS menolak perbedaan antara teori dan praktik, sekaligus menolak perbedaan antara fakta (fact) dan nilai (value) yang merupakan karakteristik paham liberal.

CLS menganggap bahwa hukum selalu iintervensi oleh kepentingan kepentingan di luar hukum sehingga hukum tidak pernah netral dan objektif. Ini berarti

[55] Indra Rahmatullah, *Filsafat Hukum Aliran Studi Hukum Kritis (Critical Legal Studies); Konsep dan Aktualisasinya Dalam Hukum Indonesia Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan, Vol. 5, No. 3 (2021)*

bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari politik karena hukum tidak terbentuk dalam suatu ruang hampa yang bebas nilai.[56]

Pemikiran CLS terletak pada kenyataan bahwa hukum adalah politik (law is politics) sehingga CLS menolak dan menyerang keyakinan para positivis dalam ilmu hukum. CLS mengkritik hukum yang berlaku karena telah memihak ke politik dan tidak pernah netral.

CLS berusaha membuktikan bahwa di balik hukum dan tatanan sosial yang muncul ke permukaan sebagai sesuatu yang netral, sebenarnya di dalamnya penuh dengan muatan kepentingan tertentu yang bias kultur, ras, gender, bahkan kepentingan ekonomi. Doktrin hukum yang selama ini terbentuk, sebenarnya lebih berpihak kepada mereka yang mempunyai kekuatan (*power)*, baik itu kekuatan ekonomi, politik ataupun militer.

6. Teori Hukum Postmodern/*Postmodrn Law*

Postmodernisme dapat diartikan sebagai pandangan kritis terhadap kondisi modernitas dan pemikiran modernisme. Postmodernisme tidak lain dari kritik terhadap modernism (Weruin, 2015). Modernisme adalah pemikiran filsafati, ilmu pengetahuan, dan tatanan masyarakat sebagai kelanjutan dari proyek Pencerahan (*enlightenment*) yang

[56] Ibid, hlm 4

menekankan kesatuan, universalitas, kepastian, subjektivitas, dan otonomi. Sebaliknya, postmodernisme justru menekankan pluralitas, lokalitas, relativitas, keberagaman, dan inklusif. Postmodernisme mengembangkan pemikiran-pemikiran seperti ketiakpercayaan pada metanarasi, filsafat sebagai percakapan, privatisasi agama, epistemologi non-fondasional, ironi, solidaritas, 'de-centering subject', dekonstruksi, dan sebagainya. Spirit dasar postmodenisme adalah mempertanyakan ide, teori, gagasan, kebenaran, dan praktik kebudayaan (hukum) yang lama (modern) untuk mengungkap kepalsuannya guna memunculkan pemahaman, teori, gagasan, dan praktik budaya (hukum) yang baru.[57]

istilah postmodernisme menunjuk pada era dan pemikiran yang muncul 'setelah era modern dan pemikiran modernisme'. Jean francois Lyotard dalam bukunya *The post-modern Conditions* (1984) menggunakan istilah 'post-modern' untuk melukiskan perubahan-perubahan masyarakat dewasa ini dalam hal ilmu (*science*) dan teknologi khusunya perkembangan komputer, komunikasi massa, dan meningkatnya tekanan pada bahasa dalam studi sosial dan budaya.

Hakikat dasar postmodernisme adalah kritik terhadap modernisme. Lebih dari itu, postmodernisme

[57] Urbanus Ura Weruin, Postmodernisme Dan Hukum Kritik Postmodernisme Hukum Terhadap Modernisme Hukum, urnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni Vol. 2, No. 1, April 2018:

pun merupakan perspektif kritis terhadap kenyataan hidup postmodern. Kondisi masyarakat postmodern sering disebut dengan berbagai istilah seperti masyarakat post-industri (‘*the post-industrial society*’), masyarakat global (‘*the globalised society’*), masyarakat post kapitalis (‘*the post-capitalist information order’*, masyarakat kapitalisme maju (‘*the society of advanced world capitalism’*), dan masyarakat konsumsi (‘*the consumer society*’).

7. Teori Hukum Feminis/*Feminist Law*

Feminis Jurisprudence muncul pada akhir tahun 1960 mengikuti pergerakan kaum feminis Amerika. Kemunculan feminis jurispruden merefleksikan ketertarikan feminis dibidang hukum. Hal ini disebabkan teori-teori hukum, system hukum, dan pemberlakuan hukum dalam suatu negara tidak berwawasan perempuan. Sehingga tidak ada hukum yang membicarakan hak perempuan. Hukum adalah aspek negara yang harus lebih diperhatikan terlebih menghubungkannya dengan teori kesetaraan gender. Hukum diakui sebagai alat yang sangat kuat sebagai ketentuan yang legal. Dengan kaidah hukum atau hukum bersifat maskulin, patriarki, tidak berwawasan gender tentu akan menempatkan perempuan pada posisi terbelakang tidak berkembang. Terlebih legalitas hukum yang tidak mengcover hak perempuan

merugikan secara langsung dan parahnya berkekuatan hukum merendahkan kaum perempuan

Teori hukum feminisme merupakan pendekatan kritis terhadap hukum yang bertujuan untuk mengungkap bias gender yang terkandung dalam sistem hukum.

Upaya untuk memperoleh hak-hak yang sama antara laki-laki dan perempuan mulai berkembang sejak abad 18. Meskipun gerakan keadilan ini, tepatnya pada abad 18 belum disebut gerakan kesetaraan gender tetapi nilai yang siusung sama dengan nilai dan harapan kaum feminis. Kesetaraan gender menurut feminis liberal adalah kesamaan hak dan kesempatan antara laki-laki dan perempuan baik bidang pendidikan, hak politik, dalam keluarga, sosial, budaya, ekonomi dan sebagainya.[58]

8. Teori Hukum Realisme/*Legal Realism*

Realisme hukum adalah aliran dalam filsafat hukum yang menekankan pentingnya melihat hukum sebagaimana adanya, bukan sebagaimana mestinya. Aliran ini muncul sebagai respons terhadap teori-teori hukum sebelumnya yang cenderung idealis, seperti aliran hukum alam dan positivisme hukum. Realisme hukum menolak pandangan bahwa hukum hanya terdiri dari aturan-aturan yang ideal dan tetap, dan

[58] Nur Azizah, Aliran Feminis dan Teori Kesetaraan Gender dalam Hukum, SPECTRUM: Journal of Gender and Children Studies Vol. 1, No. 1 (2021)

lebih menyoroti bagaimana hukum diterapkan dalam praktik sehari-hari. Dalam pandangan realisme hukum, yang lebih penting daripada teks undang-undang adalah cara pengadilan dan hakim dalam menerapkan hukum, serta faktor-faktor sosial, politik, dan ekonomi yang mempengaruhi proses tersebut.

Aliran ini berawal dari ketidakpuasan terhadap pandangan-pandangan hukum yang dianggap terlalu formalistis dan teoritis, seperti positivisme hukum yang dipelopori oleh Hans Kelsen. Positivisme hukum, meskipun sangat kuat dalam teorinya, dianggap tidak memberikan gambaran yang cukup mengenai realitas bagaimana hukum diterapkan dan digunakan dalam kehidupan sosial. Para pemikir realistis mulai mempertanyakan efektivitas hukum yang hanya berfokus pada norma dan aturan, tanpa mempertimbangkan konteks sosial dan keputusan hakim yang lebih dipengaruhi oleh pertimbangan praktis.

tokoh terkemuka yang dianggap sebagai bapak realisme hukum adalah Jerome Frank, seorang hakim dan profesor hukum di Amerika Serikat. Frank berpendapat bahwa keputusan hukum tidak selalu didasarkan pada aturan yang objektif dan tetap, tetapi seringkali dipengaruhi oleh pandangan subjektif hakim, pengalaman pribadi, dan persepsi terhadap fakta-fakta dalam suatu kasus. Menurut Frank, hukum bukanlah suatu sistem yang tertutup dan tidak berubah, melainkan suatu alat yang sangat dipengaruhi

oleh interpretasi individu dan konteks sosial. Dalam bukunya yang terkenal, *Law and the Modern Mind* (1930), Frank menyatakan bahwa tidak ada hukum yang sepenuhnya bebas dari ketidakpastian dan ketergantungan pada keputusan manusia.

Realisme hukum sangat memperhatikan aspek empiris dari hukum, dengan menekankan bahwa hukum seharusnya dipahami tidak hanya dalam bentuk teks undang-undang, tetapi juga dalam implementasinya di lapangan. Realisme hukum menggugah pemikiran bahwa hukum itu bersifat dinamis, bukan statis, dan selalu terhubung dengan kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang berkembang.

9. Teori Hukum Utilitarianisme/*Utilitarian Legal Theory*

Salah satu aliran hukum adalah aliran hukum utilitarianisme. Utilitarianisme atau utilisme lahir sebagai reaksi terhadap ciri-ciri metafisis dan abstrak dari filsafat hukum dan politik pada abad ke-18 (Aburaera and Muhadar 2013, 111). Utilitarianisme atau Utilisme adalah aliran yang meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum[59]

[59] Zainal B. Septiansyah, Konsepsi Utilitarianisme dalam Filsafat Hukum
dan Implementasinya di Indonesia Ijtihad: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Vol. 34, No. 1, Juni 2018

Kebahagiaan ini selayaknya dapat dirasakan oleh setiap individu. Tetapi jika tidak mungkin tercapai (dan pasti tidak mungkin), diupayakan agar kebahagiaan itu dinikmati oleh sebanyak mungkin individu dalam masyarakat (bangsa) tersebut, *the greatest happiness for the greatest number of people*).

Jeremy Bentham merupakan filsuf utilitarian Inggris, ahli ekonomi dan ahli hukum teoritis, yang memiliki pengaruh besar dalam melakukan reformasi pemikiran pada abad ke-19 baik di Inggris maupun pada level dunia. Dia dijuluki sebagai Luther of the Legal World (Luther dalam bidang Hukum). Hal ini dikarenakan pada akhir abad ke-18 M, sistem hukum Inggris yang kuno, korup dan belum direformasi bisa dipandang sebagai agama nasional, sementara ia tidak hanya berani menentangnya, akan tetapi juga mencipta suatu struktur hukum baru, yang menarik banyak penganut dan pada akhirnya mengilhami terjadinya reformasi. Ia telah melakukan kritik radikal dan rekonstruksi terhadap semua institusi Inggris baik di bidang ekonomi, moral, agama, pendidikan, politik maupun hukum (Encyclopaedia Britannica 1965, 559).

Pandangan Bentham sebenarnya beranjak dari perhatiannya yang besar terhadap individu. Ia menginginkan agar hukum pertama-tama dapat memberikan jaminan kebahagiaan kepada individu-individu, bukan langsung ke masyarakat secara keseluruhan. Walaupun demikian, Bentham tidak

menyangkal bahwa di samping kepentingan individu, kepentingan masyarakat pun perlu diperhatikan.

10. Teori Hukum *Normatif*

Hukum normatif adalah pendekatan dalam ilmu hukum yang menitikberatkan pada aturan-aturan hukum yang tertulis seperti undang-undang, peraturan, dan perundang-undangan lainnya. Pendekatan ini menganggap hukum sebagai sistem norma yang mengatur perilaku manusia dan berorientasi pada bagaimana seharusnya hukum itu diterapkan, bukan bagaimana hukum itu diterapkan dalam praktik sehari-hari.

Menurut I Wayan Puja Astawa dalam bukunya yang berjudul Metode Penelitian Hukum Normatif, penelitian hukum normatif merupakan jenis penelitian hukum yang lebih fokus pada analisis teks peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin hukum, dan sumber hukum lainnya. Sedangkan pengertian penelitian normatif yang dikutip dari laman hukumonline.com adalah metode penelitian di bidang hukum yang didasarkan pada norma atau peraturan perundang-undangan.

11. Teori Hukum *Empiris*

Secara etimologi, istilah penelitian hukum empiris berasal dari Bahasa Inggris, yaitu em pirical legal research, dalam Bahasa Belanda disebut dengan istilah

em pirisch juridisch on derzoek, sedangkan dalam Bahasa jerman disebut dengan istilah em pirische juristische recherche.

Secara sederhana, penelitian hukum empiris diartikan sebagai penelitian yang mengkaji dan menganalisis tentang perilaku hukum individiu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum. Sumber data yang digunakan berasal dari data primer dengan memperolehnya langsung dari dalam masyarakat.

Menurut Dr. Bintan R. Saragih dalam bukunya yang berjudul Metodologi Penelitian Hukum Empiris, penelitian hukum empiris merupakan jenis penelitian hukum yang menggunakan data empiris atau data yang diperoleh melalui pengamatan atau pengukuran dalam situasi nyata untuk menjawab suatu pertanyaan penelitian atau menguji hipotesis. Data empiris yang digunakan dapat berupa data kuantitatif (angka) atau data kualitatif (deskripsi atau gambaran).

BAB IV
TEORI HUKUM KLASIK

Teori ini merupakan suatu konsep hukum yang bersumber dari religiusitas, alam dan adat kebiasaan dari suatu masyarakat yang telah ada dan berlaku sejak dimulainya suatu kehiduapan masyarakat sampai sekarang. Prinsip dari teori ini mangatakan bahwa hukum merupakan seperangkat norma moral dan norma sosial yang berfungsi sebagai pengarah, sebagai control dan merupakan ukuran terhadap perilaku manusi yang orientasinya adalah keselamatan hidup baik di dunia maupun di akhirat.

Teori hukum klasik ini terdiri atas tiga bagian yakni :

1. **Hukum agama**

 Teori hukum ini bersumber dari sang pencipta untuk seluruh umat manusia yang bersifat abadi dan berlaku secara universal. Teori ini melettakan hukum sebagai suatu kesatuan stabilitas dan dinamika yang menyangkut kehidupan dunia akhirat yang mengakomodasi suatu keadaan baik keadaan normal maupun darurat. Konsep dari teori ini berorientasi bukan hanya pada kehidupan duniawi saja tetapi lebih kepada kehidupan akhirat.

2. **Hukum yunani-romawi**

Teori ini mengatakan bahwa hukum berasal dari dewa, maka sedapatnya dikatakan bahwa hukum itu merupakan anugrah terbesar untuk menjaga ketertiban dan ketentraman pada manusia sebagai individu dalam kelompok masyarakat. Teori ini mengatakan bahwa hukum dan agama merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam artian bahwa nabi, pastor, pendeta, gereja dan raja merupakan sumber hukum, pembuat hukum, pelaksana hukum, serta perangkat untuk penegakan hukum itu sendiri.

Aristoteles mengatakan bahwa hukum merupakan pembadanan dari akal dan terbebas dari nafsu, sehingga secara tidak langsung dapat kita katakana bahwa hukum merupakan suatu bentuk tatanan perdamaian yang dilandaskan pada keadilan yang memerintahkan orang untuk menahan diri dan menyerahkan penyelesaian sengketa kepada hakim. sehingga tanpa hukum pun keadilan dapat diperoleh baik itu keadilan yang bersifat distributive maupun keadilan yang bersifat korektif.

3. Hukum alam

 Teori hukum alam mengatakan bahwa dasar dari hukum adalah alam dan inti dari alam itu terletak pada akal tetapi akal tertinggi dan paling utama adalah tuhan sehingga tatanan

hukum itu bersifat abadi dan berlaku sacara universal. Hukum yang bersumber dari alam tersebut merupakan penuntun perkembangan dan pelaksanaan hukum yang paling ideal serta sarat akan nilai moralitas yang tidak memisahkan antara das sein dengan das solen. Metode untuk menemukan hukum yang sempurnah menurut teori ini harus berisi asas-asas yang absolut yaitu hak asasi manusia sebagai makhluk individu. Menurut Thomas Aquinas, hukum dunia harus diatur dengan tatanan akal dan harus berketuhanan sehingga tuhan merupakan hukum yang tertinggi, dan untuk mencapai keadilan distributive dan komutatif maka hukum yang dibuat harus memuat 4 unsur yakni:

a. *Lex aeterna* yakni hukum yang bersumber dari tuhan dan tujuanya untuk mengatur kehidupan alam semesta
b. *Lex naturals* yakni hukum itu harus memuat dan berisi tentangg insting mempertahankan hidup, berkeluarga, mengenal tuhan, yang kemudian dikembangkan dalam kehidupan bermasyarakat
c. *Lex divina* yakni hukum merupakan bentuk penjabaran dari lex aeterna yang tercantum dalam perjanjian lama dan

perjanjian baru (kitab perjanjian lama dan kitab perjanjian baru).

d. *Lex humana* yakni hukum yang dibuat oleh manusia sabagai bentuk perwujudan dan pengaplikasian dari ketiga unsure tersebut diatas.

1. Teori filsuf Ionia,.

Hukum sebagai tatanan kekuatan, merupakan teori dari barisan pertama filsuf Yunani sebelum abad ke-6 SM yang dikenal sebagai filsuf Ionia. Generasinya diantaranya Anaximander, Thales, Heraclitus dan Empedocles). Mereka sangat lekat dengan generasi alamiah dan mitis. Kosmologi alamiah melahirkan pandangan bahwa kekuatan merupakan inti tatanan alam. Manusia sebagai bagian dari alam tidak lepas dari kodrat tersebut. Mitis melahirkan konsepsi tentang kesatuan alam dan manusia. Oleh karena itu, apapun yang dibuat manusia (termasuk hukum), harus mencerminkan dan searah dengan tatanan alam.

Filsuf Ionia memandang bahwa hukum tidak lebih dan tidak kurang tentang persoalan mengenai bagaimana manusia bisa ada dan tetap ada (*survive*) atau bisa juga hukum adalah rumus-rumus untuk tetap *survive*. Persoalan pokonya dalam hidup manusia yaitu, 'ada atau lenyap' yang berlaku untuk semua makhluk hidup.

2. Teori Kaum Sofis,

Kata Sofis (sophistēs dalam bahasa Yunani secara harfiah berarti "orang yang mempraktikkan kebijaksanaan") awalnya di dunia Yunani Kuno digunakan untuk menggambarkan segala bentuk orang bijak dan bahkan dapat digunakan untuk penyair, seperti Solon. Namun, pada abad kelima penggunaannya menjadi lebih spesifik, digunakan untuk menunjuk sekelompok intelektual tertentu yang, meskipun memiliki berbagai minat, semuanya mengkhususkan diri dalam studi dan pengajaran retorika. Apa yang dikatakan Cicero (Tusculan Disputations 5.10–11) tentang Socrates juga berlaku untuk kaum Sofis: mereka mengubah arah filsafat di Yunani Kuno dengan membawanya turun dari surga untuk menangani urusan manusia, dengan kata lain, alih-alih berfokus pada pertanyaan-pertanyaan kosmogoni dan ilmu pengetahuan alam, mereka terutama membahas masalah-masalah etika dan sosial. Apakah Socrates adalah seorang Sofis atau bukan adalah pertanyaan yang kontroversial. Aristophanes, seorang saksi mata pada masa itu, tentu saja berpikir demikian, seperti dibuktikan oleh dramanya, The Clouds (sekitar 423 SM), yang menggambarkan Socrates sebagai tokoh utama gerakan Sophistik.

3. Teori Socrates

Berfokus pada pandangan Socrates, Socrates hadir tepatnya pada 469 SM yang merupakan seorang filsuf

terkenal dengan pemikirannya yang kritis dan tidak mudah percaya dengan apapun mulai berpandangan mengenai hukum dan keadilan di Athena. Akalnya akan terus digunakan untuk meragukan dan mempertanyakan segala hal mengenai kepercayaan tradisional serta berusaha memahami juga mencari kebenaran atas Kebajikan dan keadilan demi kehidupan yang baik.[60]

Menurut Socrates yang namanya keadilan tidak boleh dikompromikan; dikarenakan keadilan merupakan sebuah kebajikan, sedangkan ketidakadilan merupakan tindak criminal yang jelas tidak boleh dibiarkan secara terus menerus. Socrates percaya bahwa the unjust akan memperoleh hukum alamnya sendiri. Sebaliknya, *the just* akan memperoleh apa yang menjadi haknya sedari awal. Pandangan mengenai hukum dan keadilan oleh Socrates ini semakin kuat dan terbukti dari tindakannya sendiri[61]

Pengadilan Socrates ini menyoroti mengenai pentingnya supremasi hukum dalam demokrasi Athena. Supremasi hukum sendiri merupakan sebuah upaya untuk menegakkan dan menempatkan hukum pada posisi tertinggi yang dimana hukum dapat melindungi seluruh warga masyarakat dan

[60] Widagdo, Y. (2015). Hukum Kekuasaan Dan Demokrasi Masa Yunani Kuno. Journal Diversi, 1(1), 1–113

[61] Lesmana, T. (2009, July 20). Socrates Tentang Keadilan. Media Online

mengutamakan kepentingan umum tanpa adanya intervensi dari pihak manapun termasuk para penegak hukum dan penyelenggara negara.

Socrates mengatakan bahwa hakikat hukum adalah keadilan. Hukum berfungsi melayani kebutuhan keadilan dalam masyarakat. Hukum menunjuk pada suatu tataran hidup yang sesuai dengan cita-cita hidup bersama, yaitu keadilan.

4. Teori Plato,.

Plato (428 – 347 SM) merupakan salah satu dari tiga filsuf besar Yunani. Ia dilahirkan dari suatu keluarga aristokrasi yang turun temurun memegang peranan penting dalam politik Athena.

Plato merupakan seorang filsuf yang terkenal melalui karya tulisnya, dan salah satu karya tulis milik Plato yang terkenal adalah "The Republic". Berbicara tentang keadilan, dalam "The Republic," Plato menyajikan keadilan sebagai keadaan harmoni batin dalam jiwa individu, di mana akal menguasai hasrat irasional dari selera dan elemen semangat.

Keadilan tercapai ketika setiap bagian jiwa menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya, serupa dengan keharmonisan keadaan yang tertata dengan baik. Plato menyamakan keadilan dengan kebajikan, memandangnya sebagai kualitas mendasar yang memungkinkan individu dan masyarakat untuk berkembang. Keadilan tidak hanya melibatkan kepatuhan terhadap hukum dan norma-norma sosial

tetapi juga penanaman nilai-nilai moral seperti kebijaksanaan, keberanian, kesederhanaan, dan kesalehan[62]

Secara lebih riil, Plato mencoba merumuskan teorinya tentang hukum sebagai berikut:

a. hukum merupakan tatanan terbaik untuk menangani dunia fenomena yang penuh situasi ketidakadilan;
b. aturan-aturan hukum harus dihimpun dalam satu kitab, supaya tidak muncul kekacauan hukum.
c. setiap undang-undang harus didahului *preambule* tentang motif dan tujuan undang-undang tersebut.

Konsep tentang hukum dan keadilan Plato sangat terkait dengan penyelidikan filosofisnya yang lebih luas mengenai etika, politik, dan metafisika. Melalui dialog-dialognya seperti "*The Republic*", "*Statesman*", dan "*The Laws*", Plato mengembangkan pemahaman kompleks tentang konsep-konsep ini, yang berakar pada eksplorasinya tentang negara ideal dan hakikat realitas.[63]

Plato mendefinisikan keadilan sebagai "*the supreme virtue of the good state*", sedangkan orang yang adil adalah "*the self diciplined man whose passions are controlled*

[62] Sylvira Nur Andini, dkk, Konsep Hukum dan Keadilan Plato Praxis: Jurnal Filsafat Terapan (2024)

[63] Johan Nasution, Bahder. 2014. "Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern." Universitas Sebelas Maret 3(2):118–30

by reasson". Plato melihat bahwa keadilan timbul karena penyesuaian yang memberi tempat yang selaras kepada bagian-bagian yang membentuk suatu masyarakat. Keadilan terwujud dalam suatu masyarakat bilamana setiap anggota melakukan secara baik menurut kemampuannya fungsi yang sesuai atau yang selaras baginya.

Plato merumuskan Teori Hukumnya, yaitu, [64]

a. hukum merupakanan tatanan terbaik untuk menangani dunia fenomena yang penuh situasi ketidakadilan;
b. aturan-aturan hukum harus dihimpun dalam satu kitab, supaya tidak muncul kekacauan hukum;
c. setiap Undang-Undang harus didahului preambule tentang motif dan tujuan Undang-Undang tersebut, manfaatnya adalah agar rakyat dapat mengetahui kegunaan menaati hukum itu dan insaf tidak baik menaati hukum karena takut di hukum;
d. tugas hukum adalah membimbing para warga melalui Undang-Undang pada suatu hidup yang saleh dan sempurna; dan
e. orang yang melanggar UndangUndang harus di hukum. Tetapi hukuman itu bukan untuk balas dendam

Berdasarkan hal tersebut maka keadilan tidak hanya merujuk pada tindakan menaati hukum, tetapi

[64] Kamarusdiana. Nuraeni, Neng Sri, 2018, Filsafat Hukum Tangerang Selatan : UIN Jakarta Press, Puslitpen & LP2M UIN Jakarta,

juga mencakup pemenuhan hak dan kesetaraan di antara anggota masyarakat. Keadilan terwujud ketika setiap bagian jiwa menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya, menciptakan harmoni batin dalam jiwa individu dan kesetaraan dalam masyarakat

5. Teori Aristoteles,

Menurut Aristoteles keadilan merupakan suatu gejala yang tergantung secara inheren pada suatu komunitas yang lebih besar dan pada hukum atau norma-normanya. Hukum adalah kerangka acuan bagi keadilan. Keadilan tidak dapat dikategorikan sebagai sebuah keutamaan apabila dalam dimensinya tidak berhubungan dengan aspek sosial khususnya dalam hubungannya dengan relasi manusia.

Hukum merupakan suatu instrumen atau alat kemasyarakatan yang mana diharapkan dapat berlaku dan bekerja di lingkungan masyarakat sebagaimana tujuan hukumnya itu sendiri. Berlakunya hukum dalam lingkungan masyarakat sebenarnya merupakan hal yang sama pentingnya dengan pembuatan hukum, penemuan hukum, dan penegakan hukum.[65]

6. Teori Eficurus,

Epicurus adalah seorang filsuf Yunani kuno yang hidup pada abad ke 3 Masehi, ia lahir di Samos pada

[65] Citra Ayu Kishardian Salsabila,dkk, Konsep Hukum dan Keadilan Dalam Perspektif Aristoteles Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humanioral (2023)

tanggal 4 Februari 341 SM. Dan meninggal pada tahun 270 SM. pada usia 72 tahun. Epicurus mendirikan aliran yang dikenal dengan nama Epicureanisme, yang ajaran utamanya adalah etika, yang menekankan kebahagiaan dan kedamaian sebagai tujuan hidup manusia.

Epicurus berpandangan, bahwa hukum diperlukan untuk mengatur kepentingan kepentingan individu secara damai.

Teori 'atomistik' dari Epicurus memberikan pesan eksplanasi bagi kajian hukum. Pertama, Epicurus mengingatkan bahwa sistem hukum dibangun dalam konteks realitas tertentu. Ini mencerminkan situasi atau semangat zaman tertentu. Oleh karena itu, dalam setiap analisa terhadap sistem hukum, keadaan yang mendasari terciptanya sistem hukum tersebut harus selalu diperhatikan.

Epicurus mengatakan bahwa keadilan adalah sebuah kesepakatan "tidak merugikan atau dirugikan," dan kita mempunyai aprasangka keadilan sebagai "apa yang berguna dalam pergaulan bersama." Masyarakat masuk ke dalam komunitas untuk mendapatkan perlindungan dari bahaya alam liar, dan kesepakatan mengenai perilaku anggota komunitas diperlukan agar komunitas tersebut dapat berfungsi[66]

Hukum sebagai aturan publik harus dilihat sebagai pengaturan untuk melindungi kepentingan individu.

[66] M, Ayob. (2019). Pemikiran Kebahagiaan Dalam Tamadun Yunani Klasik 470 SM – 529 SM, 12(1)

Hukum sebenarnya diperlukan untuk mencegah kekerasan dan mencegah ketidakadilan akibat konflik kepentingan pribadi. Hukum diperlukan untuk pengaturan kepentingan individu secara damai guna menjaga keamanan fisik dan ketenangan mental. Hukum adalah kontrak sosial. Karena hukum mengatur nasib individu, maka pembentukannya harus berdasarkan persetujuan individu tersebut

BAB V

SOSIOLOGI MEMBANGUN HUKUM

1. Manusia sebagai mahluk Individu dan Sosial ?

Mempersepsikan ruang tidak berdiri sendiri melainkan juga dengan lingkungannya. Jika dalam suatu ruang ada manusia lain maka masing-masing mereka akan membuat jarak tertentu yang besarnya tergantung kualitas hubungan antar orang tersebut.

Manusia hidup dalam waktu maupun ruang dimana antara keduanya saling berinteraksi dan mempengaruhi. Bahkan dalam kondisi tradisional, ruang, waktu, makna, dan komunikasi saling keterkaitan. Hubungan ini dapat berupa hubungan dimensional (*antropometri*) serta hubungan psikologi dan emosional (proksimik) (Hakim & Utomo, 2003)

Pola perilaku manusia dalam suatu lingkungan adalah hasil dari proses interaksi manusia dengan lingkungannya yang melibatkan emosional individual dan sosial. Dalam menganalisa terhadap privasi dan kebutuhan sosialnya tersebut diperlukan pendekatan melalui seting perilaku. Konsep ini mengacu pada seting perilaku yang terdiri dari 3 komponen, diantaranya: fisik (desain), sosial (penggunaan), dan budaya.

Manusia sebagai makhluk sosial berasal dari kata latin "socius" yang artinya ber-masyarakat yang dalam makna sempit adalah mendahulukan kepentingan bersama atau masyarakat. Sehingga arti dari manusia sebagai makhluk sosial dapat diartikan sebagai makhluk yang hidup bersama dengan manusia lain dan tidak dapat melakukan kegiatannya sendiri tanpa adanya keterlibatan orang lain.[67]

2. Sosiologi hukum=Interaksi manusia dengan hukum ?

Sosiologi hukum pada hakikatnya lahir dari hasil-hasil pemikiran para ahli baik di bidang filsapat hukum,ilmu dan maupun sosiologi.

Menurut Aguste Comte sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempeleajari manusia sebagai mahluk yang mempunyai naluri unuk senantiasa hidup bersama dengan sesamanya. Masyarakat terbentuk atas dasar hakikat individu, apabila kepentingan individu berubah maka masryrakatpun akan berubah.

[67] Purwantiasning, A. W. (2017). Optimalisasi Fungsi Ruang Terbuka Hijau Dengan Melihat Pola Sebaran Pengunjung Studi Kasus: Taman Tabebuya, Jagakarsa. Nature, 4(2), 121–127. https://doi.org/10.24252/nature.v4i2a4

Hukum adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara Hukum dengan gejala – gejala sosial lainya secara empiris analitis. Pengertian sosiologi Hukum ini menganalisa bagaimana jalanya suatau Hukum dalam masyarakat, yang merupakan hal utama bagi para pengguna Hukum agar tahu betapa berpengaruhnya.

Friedman menyatakan bahwa sosiologi Hukum adalah sebuah kajian tentang hubungan Hukum terapan dan idealisme. Sedangkan Paton menyatakan bahwa sosiologi Hukum diartikan sebagai upaya menciptakan sebuah ilmu tentang kehidupan sosial secara keseluruhan.

Manusia itu sebagai makhluk yang selalu ingin bergaul dan berkumpul dengan sesama manusia lainya. Adanya aturan tersebut berguna agar tercapainya tujuan bersama dalam masyarakat, memberi petunjuk mana yang boleh dilakukan mana yang tidak, memberi petunjuk bagaimana cara berperilaku dalam masyarakat.

3. Cara Kerja Sosiologi Membangun Hukum ?

Dalam ilmu Sosiologi dipelajari juga mengenai peran hukum terhadap masyarakat yang hidup di dalamnya, sumber hukum materiil dan beberapa fungsi hukum dalam masyrakat.

Manusia merupakan makhluk yang bersifat sosial dan tinggal dalam kelompok masyarakat. Dengan berbagai macam individu yang tinggal dalam

masyarakat, diperlukan adanya aturan-aturan yang menjamin keseimbangan agar tidak terjadi kekacauan dalam kehidupan masyarakat. Tujuan hukum dimasyarakat adalah :

a. Sebagai alat pengatur tata tertib hubungan masyarakat:
b. Sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir dan batin:
c. Sebagai sarana penggerak pembangunan:
d. Sebagai penentuan alokasi wewenang secara terperinci siapa yang boleh melakukan pelaksanaan (penegak) hukum, siapa yang harus menaatinya, siapa yang memilih sanksi yang tepat dan adil: seperti konsep hukum konstitusi negara

Hakekat hukum dalam kehidupan bermasyarakat, law is tool of social engineering yang artinya sesungguhnya hukum itu tidak pernah bisa dibuat berdasarkan rasionalitas pikiran manusia yang disengaja. Hukum sesungguhnya selalu berproses dan terwujud di dalam dan bersamaan dengan perkembangan masyarakat dan sejarah suatu bangsa.

4. Hukum & Pola Perilaku ?

Manusia adalah makhluk sosial yang selalu memenuhi kebutuhan fisik dan mengakui keberadaannya sebagai makhluk sosial sehingga sikap dan perilakunya terhadap orang lain dan lingkungannya berada dalam suatu sistem aturan.

Kebiasaan-kebiasaan tertentu tersebut bersifat lestari dan diikat oleh rasa identitas bersama. Selain itu, lingkungan alam sekitar turut andil dan berpengaruh besar dalam pembentukan sikap dan perilaku, serta karakter seseorang.

Oleh karena itu, hukum sangat diperlukan untuk mengatur interaksi sosial, untuk menjamin kelangsungan kehidupan, diperlukan hal-hal yang mendasar, yaitu keadilan dan kesejahteraan, sebagai sarana untuk mengatur, menjamin kepastian, memberikan kredibilitas, sarana bagi pemerintah untuk mengatur dan menjamin kelangsungan kehidupan, sarana untuk mendistribusikan sumber daya yang menjamin ketertiban dan kestabilan masyarakat, serta mempertahankan eksistensinya untuk mencapai kemanfaatan yang sesuai dengan tujuan hukum. Sikap dan perilaku sosial masyarakat dapat dikontrol oleh hukum yang berlaku di negara tempat masyarakat tersebut tinggal. Dengan adanya hukum, masyarakat dapat hidup dengan nyaman, tenteram, dan aman.

5. Hambatan Sosiologi untuk membangun Hukum

Sosiologi hukum adalah kajian yang mempelajari mengenai dampak dari diberlakukannya suatu hukum di dalam masyarakat, sehingga gejala gejala sosial bisa terbentuk dan berkembang di dalam masyarakat.

Gejala sosial yang terlihat adalah peristiwa bagi suatu kelompok sosial atau individu ketika mereka berhadapan dengan hukum.

Memahami hambatan-hambatan ini sangat penting untuk merancang kebijakan hukum yang efektif dan membangun sistem hukum yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Hambatan sosiologis dalam pembangunan hukum mencakup berbagai faktor yang berasal dari masyarakat dan interaksi sosial yang dapat menghalangi efektivitas dan penerapan hukum. Beberapa hambatan utama meliputi rendahnya kesadaran hukum masyarakat, kurangnya kepatuhan hukum, tumpang tindihnya peraturan, serta masalah dalam penegakan hukum itu sendiri.

Hukum yang berlaku dalam masyarakat merupakan wujud dari pengendalian sosial, barang siapa bermain main dengan pelanggaran hukum, maka akan terjebak pula dalam lingkaran peraturan hukum. Hukum berlaku untuk semua kalangan, hukum tidak mengenal stratifikasi atau kelas sosial dalam penegakan hukum, namun dalam realita yang terjadi justru berbanding terbalik dari prinsip dan tujuan hukum, dalam realitanya hukum dijadikan alat bagi mereka yang mempunyai kepentingan.[68]

[68] Naufal Akbar Kusuma Hadi, Penegakan Hukum Di Indonesia Dilihat Dari Perspektif Sosiologi Hukum, Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi, Volume 10, Nomor 2, 2022

6. Hukum & Kesadaran Masyarakat

Hukum memiliki peran fundamental dalam membentuk keteraturan dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat karena ia berfungsi sebagai pedoman yang mengatur interaksi antarindividu, kelompok, dan institusi. Dalam masyarakat yang kompleks dan heterogen, hukum menjadi alat untuk menciptakan struktur sosial yang tertib dengan menetapkan aturan yang jelas mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan.[69] Hal ini memungkinkan masyarakat untuk hidup bersama dalam harmoni, meskipun memiliki perbedaan dalam latar belakang budaya, agama, dan pandangan hidup

Peran fundamental hukum juga terlihat dalam kemampuannya untuk menjadi alat perubahan sosial. Dalam masyarakat yang terus berkembang, hukum dapat digunakan untuk mendorong transformasi menuju nilai-nilai yang lebih progresif dan inklusif.

Adaptasi nilai-nilai hukum ini membutuhkan pendekatan yang dialogis, di mana para pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, tokoh masyarakat, pemimpin adat, dan masyarakat umum, terlibat dalam diskusi untuk menjembatani perbedaan antara aturan hukum dan praktik budaya.

[69] M. Yusuf DM, dkk, Transformasi Budaya Hukum: Membangun Kesadaran Hukum di Masyarakat Multikultural Unes Law Review Volume 7, Issue 2, Desmber 2024

Kesadaran hukum masyarakat multikultural sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya yang berlaku di komunitas mereka, karena budaya membentuk cara pandang dan perilaku individu serta kelompok terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk hukum. Dalam masyarakat multikultural, norma-norma budaya sering kali menjadi acuan utama dalam menentukan apa yang dianggap benar atau salah, adil atau tidak adil. Nilai-nilai budaya ini mencakup tradisi, kepercayaan, adat istiadat, dan kebiasaan yang telah diwariskan secara turun-temurun.

Pengaruh nilai-nilai budaya ini menciptakan situasi di mana penerimaan terhadap hukum formal bergantung pada sejauh mana hukum tersebut sejalan dengan norma-norma lokal. Ketika hukum formal dianggap bertentangan dengan nilai budaya yang dianut oleh komunitas, kemungkinan besar akan muncul resistensi atau penolakan terhadap penerapannya. Sebaliknya, jika hukum formal dirancang atau diimplementasikan dengan memperhatikan nilai-nilai budaya lokal, masyarakat cenderung lebih mudah menerima dan mendukung aturan tersebut.

Kesadaran hukum yang berbasis pada nilai-nilai budaya ini juga dapat mendorong terciptanya rasa memiliki terhadap hukum, sehingga masyarakat tidak hanya mematuhi aturan karena takut akan sanksi, tetapi juga karena mereka menganggap hukum tersebut relevan dan mendukung kehidupan mereka.

Dengan demikian, integrasi nilai-nilai budaya dalam kesadaran hukum masyarakat multikultural dapat menjadi landasan penting bagi pembangunan sistem hukum yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Kesadaran hukum masyarakat sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya yang ada dalam komunitas mereka. Oleh karena itu, hukum harus dirancang dengan memperhatikan konteks sosial dan budaya agar dapat diterima dan dipahami dengan baik oleh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Atmadja, I Dewa Gede.(2013) *Filsafat Hukum: Dimensi Tematis dan Historis*. Malang: Setara Press,

Antonius Atosokhi Gea, dkk., 2002, *Relasi Dengan Sesama*, Elex Media Komputindo, Jakarta

Beni Ahmad Saebeni, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Grasindo, 2008),

Blumer, Herbert (1969). *Symbolic Interactionism: Perspective and Method*. Englewood Cliffs, NJ: PrenticeHall.

Daryono, Triyanto, Seno W. Gumbira, HKUM4401 – *Interpretasi dan Penalaran Hukum*, Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2019

Fera Nugroho, M. A, (dkk), (2004*) Konflik dan Kekerasan pada Aras Lokal, Turusan Salatiga*: Pustaka Percik

Fithriatus Shalihah, 2017, *Sosiologi Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, D E P O K

François Ost, Legal *System between Order and Disorder*, (Oxford: Clarendon Press Oxford, 2002),

Graham C. Kinloch, (2009) *Perkembangan dan Paradigma Utama Teori Sosiologi*, Bandung: Pustaka Setia,

Henry Prakken & Giovanni Sartor, *Logical Models of Legal rgumentation,* (Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 1997),

Jimly Asshiddiqie. (2006). *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum,* Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.

Kasim, Ifdhal.(1999) *Gerakan Studi Hukum Kritis*. Jakarta: ELSAM

Kamarusdiana. Nuraeni, Neng Sri, 2018, Filsafat Hukum Tangerang Selatan : UIN Jakarta Press, Puslitpen & LP2M UIN Jakarta,

La Ode Husen & Nurul Qamar, *TEORI HUKUM Relasi Teori dan Realita,* Humanities Genius, Makassar,2022

Mead, George Herbert (1932). *The Philosophy of the Present*. Chicago: University of Chicago Press.

Mead, George Herbert (1938). *The Philosophy of the Act. Chicago:* University of Chicago Press.

Nasikun, Dr, Sistem Sosial Indonesia, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995,

Nur Paikah,2023, *Sosiologi Hukum*, CV Cendekiawan Indonesia Timur, Sulawesi Selatan

Paul B. Horton, Chester L. Hunt, *Sosiologi*,, Erlangga, Jakarta,

Phillipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati. 2014. *Argumentasi Hukum*. Cetakan VI. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press

Putut Handoko, 2007, Mediasi Konflik Penanganan Kerusakan Pantai, Program Magister Ilmu

Lingkungan, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang

Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum Esai-Esai Terpilih*, Cetakan I, Genta Publishing, 2010

Soerjono Soekanto,(1989) *Suatu tinjauan sosiologi hukum terhadap masalah-masalah social*, Alumni

Soerjono Soekanto, 2006, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

Soejono Soekanto, 2016, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grasindo Persada

Soehino, 2013, *Ilmu Negara* ,Liberty Yogyakarta

Sudikno Mertokusumo & A. Pitlo, Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum, (Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti, 1993),

Wignjosoebroto, Soetandyo. 2002. *Hukum: Paradigma, Metode Dan Masalah*. Lembaga Studi Dan Advokasi Masyarakat (Elsam), perkumpulan Untuk Pembaruan Hukum Berbasis Masyarakatp Dan Ekologi (Huma). Jakarta

W.J.S. Poerwadarminta, 1986 Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta

Yasman, 2019, *Pengantar Sosiologi Hukum*,CV Jakad Media Publishing, Suarabaya

Yesmil Anwar dan Adang, 2008 , *Pengantar Sosilogi Hukum*, PT. Grasindo, Jakarta,

Internet

Ayu Lestari, dkk, Sosiologi *Hukum Sebagai Alat Analisis Terhadap Konflik Sosial Dan Resolusi Hukum (Menelaah Kontribusi Sosiologi Hukum Dalam Memahami Akar Konflik Sosial Dan Mencari Solusi Hukum Yang Berkelanjutan*), Jurnal Hukum Vol5 No 8 Tahun 2024

Citra Ayu Kishardian Salsabila,dkk, *Konsep Hukum dan Keadilan Dalam Perspektif Aristoteles Nusantara*: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humanioral (2023)

Darmini Roza, Gokma *Toni Parlindungan S, Teori Positivisme Hans Kelsen Mempengaruhi Perkembangan Hukum Di Indonesia*, Lex Jurnalica Volume 18 Nomor 1, April 2021

Husnul Khotimah dkk, *Analisis Akar Penyebab Pembunuhan dalam Masyarakat Indonesia: Perspektif Teori Anomie Durkheim*, JISPENDIORA: Jurnal Ilmu Sosial, Pendidikan Dan HumanioraVol. 2, No.3 Desember 2023

Indra Rahmatullah, *Filsafat Hukum Aliran Studi Hukum Kritis (Critical Legal Studies); Konsep dan Aktualisasinya Dalam Hukum Indonesia* Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan, Vol. 5, No. 3 (2021)

Ifdhal Kasim, 1999, "*Berkenalan dengan Critical Legal Studies": Kata Pengantar buku Roberto M. Unger, Gerakan Studi Hukum Kritis*, Jakarta, ELSAM,

Khaidir Saleh, dkk, *Hukum Dan Masyarakat Dalam Perspektif Sosiologi Hukum*, DATIN LAW JURNAL 6(2), 2020

Lesmana, T. (2009, July 20). *Socrates Tentang Keadilan. Media Online Gagasan Hukum* Artikle, Legal Opinion

Naufal Akbar Kusuma Hadi, *Penegakan Hukum Di Indonesia Dilihat Dari Perspektif Sosiologi Hukum*, Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi, Volume 10, Nomor 2, 2022

Nicholas K. Blomley dalam Donny Danardono, *Critical Legal Studies:posisi teori dan kritik*, Jurnal ilmiah : Kisi Hukum Vol 14, No 1 (2015)

Nur Azizah, Aliran Feminis dan *Teori Kesetaraan Gender dalam Hukum,* SPECTRUM: Journal of Gender and Children Studies Vol. 1, No. 1 (2021)

Purwantiasning, A. W. (2017). *Optimalisasi Fungsi Ruang Terbuka Hijau Dengan Melihat Pola Sebaran Pengunjung Studi Kasus: Taman Tabebuya, Jagakarsa.* Nature, 4(2), 121–127. https://doi.org/10.24252/nature.v4i2a4

Rusdi Anto, *Pemahaman Dasar Tentang Sosiologi Hukum*, Article · July 2018. https://www.researchgate.net/publication/32

6405538_Pemahaman_Dasar_Tentang_Sosiologi_Hukum diakses 10 Juni 2025

Salman Alfarisi, *Hubungan Sosiologi Hukum Dan Masyarakat Sebagai Kontrol Sosial, Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia,* Vol 1(2), 2019,

Shidarta,2019, *Teori Interaksionisme Simbolik: Analisis Sosial-Mikro* https://business-law.binus.ac.id/2019/10/23/teori-interaksionisme-simbolik-analisis-sosial-mikro/ diakses 10 Juni 2025

Sylvira Nur Andini, dkk, *Konsep Hukum dan Keadilan Plato Praxis: Jurnal Filsafat Terapan* (2024)

Tahir, Masnun. "*Studi Hukum Kritis dalam Kajian Hukum Islam*". Jurnal Hukum Silam. Vol. 13 No. 2, Desember 2014

Totok Achmad Ridwantono, *Teori Konflik Dalam Perspektif Politik hukum Ketatanegaraan Di Indonesia* Jurnal Cakrawala Hukum, Vol.5, No.2 Desember 2014,

Urbanus Ura Weruin, *Postmodernisme Dan Hukum Kritik Postmodernisme Hukum Terhadap Modernisme Hukum*, urnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni Vol. 2, No. 1, April 2018:

Widagdo, Y. (2015). *Hukum Kekuasaan Dan Demokrasi Masa Yunani Kuno*. Journal Diversi, 1(1),

Zainal B. Septiansyah, *Konsepsi Utilitarianisme dalam Filsafat Hukum dan Implementasinya di Indonesia*

Data Penulis

Penulis bernama Tania Resti Hapsari Adalah seorang Mahasiswi di Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Pasundan Bandung. Buku ini ditulis sebagai tugas yang diberikan oleh Dosen Pengampu Mata Kuliah Sosiologi Hukum. Pulisan buku ini sebagai kewajiban bagi penulis dalam proses menyelesaikan study di Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Pasundan Bandung

Penerbit:
CV. Kimfa Mandiri
JL. Raya Ciapus Rt 01 Rw 06 Desa. Ciapus Kec. Banjaran Kab. Bandung 40377
Telp: 022-85945637 - 085314983618 – 081220816826
Website: kimfamandiri.or.id
E-mail: kimfamandiriks@gmail.com

ISBN 978-634-96284-1-9